



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

# **BUNGA RAMPAI SATU DEKADE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA**



---

---

# **BUNGA RAMPAI SATU DEKADE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA**

---

---

**Tim Penulis:**

- Gede Narayana ▪ Romanus Ndaud Lendong ▪ Muhammad Syahyan
- Cecep Suryadi ▪ Wafa Patria Umma ▪ Abdul Rahman Ma'mun
- Evy Trisulo

**Penerbit:**

Komisi Informasi Pusat RI, Wisma BSG Lt. 9, Jl. Abdul Muis No.40,  
Jakarta Pusat, Telp: 021-34830757 Fax: 021-34830741  
[www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)

# BUNGA RAMPAI SATU DEKADE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA

## **Tim Penulis:**

- Gede Narayana ▪ Romanus Ndau Lendong ▪ Muhammad Syahyan
- Cecep Suryadi ▪ Wafa Patria Umma ▪ Abdul Rahman Ma'mun
- Evy Trisulo

## **Penyunting Naskah:**

Romanus Ndau Lendong

## **Tim Penyusun:**

- Munzaer ▪ Nunik Purwanti ▪ Sukarni Lestari ▪ Indah Puji ▪ M Anwar
- Devi Natalia ▪ Annie Londa ▪ Meldayati Simamora ▪ Reno Bima

## **ISBN:**

978-623-945-400-5

## **Penerbit:**

Komisi Informasi Pusat RI, Wisma BSG Lt. 9, Jl. Abdul Muis No.40,  
Jakarta Pusat, Telp: 021-34830757 Fax: 021-34830741  
[www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran: Pasal 112 & 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



## KATA PENGANTAR

*Sepuluh Tahun Era Keterbukaan Informasi*

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan tanggal 30 April 2008. Dua tahun kemudian Undang-Undang ini mulai berlaku. Dengan demikian, tahun 2020, genap 10 tahun. Tentu ini satu *legacy* penting pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus indikasi kuat keberpihakan terhadap demokrasi dan *good governance*. Keterbukaan informasi merupakan oksigen demokrasi sekaligus instrumen penting bagi penyelenggaraan negara yang jujur, bersih dan bebas dari korupsi.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi mencanangkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju. SDM Unggul bertumpu pada pencerdasan publik. Sementara pencerdasan mensyaratkan Keterbukaan Informasi Publik. Badan Publik dan masyarakat diharapkan untuk terus membangun budaya Keterbukaan Informasi Publik.

Kehadiran Undang-Undang ini merupakan lompatan besar dalam sejarah Indonesia. Paradigma informasi yang sebelumnya serba tertutup dan dimonopoli elite penguasa, kini diserahkan kepada rakyat. Prinsipnya adalah rakyat berhak tahu sehingga negara berkewajiban memenuhinya. Tidak main-main, hak atas informasi diatur dalam konstitusi karena relevan dengan pengembangan diri dan sosial. Itu berarti, abai terhadap informasi berarti abai terhadap hidup. Tak ada kehidupan yang maju, cerdas dan sejahtera tanpa informasi yang memadai.

Swedia telah lama memiliki jaminan hak atas informasi. Tahun 1766, Adolf Gustav, Raja Swedia, memeloporinya. Banyak rakyat mati sia-sia dalam perang, adalah pangkalnya. Bagi Gustav, untuk apa Negara hadir kalau rakyatnya mati sia-sia. Maklum, saat itu solidaritas antar negara antara lain ditunjukkan dengan pengerahan tenaga rakyat untuk ikut berperang. Peran sentral hak atas informasi juga diakui di AS. Thomas Jefferson, misalnya, mengatakan bahwa informasi adalah kekuasaan, keamanan dan keselamatan. Suksesornya, James Madison mengatakan bahwa pemerintahan tanpa hak atas informasi adalah lelucon, atau tragedi, atau keduanya. Memang, tanpa informasi, pemerintahan akan menjadi sewenang-wenang sekaligus monster bagi rakyatnya.

Di level global, semakin banyak negara yang mengakui betapa besarnya peran hak atas informasi. Tercatat 150 negara yang telah memiliki Undang-Undang kebebasan informasi mulai dari Negara-negara besar seperti China, India, Indonesia, USA, Brazil dan Nigeria hingga Negara-negara menengah dan kecil seperti Belgia, Italia, Inggris, Jerman, Bolivia, Jepang, Korea Selatan, Philipina, Thailand dan Moldova.

Buku ini merupakan bentuk sharing gagasan dan pengalaman komisioner dan mantan komisioner Komisi Informasi Pusat. Isi penting buku adalah relevansi hak atas informasi dengan partisipasi publik, kontrol dan pemajuan desa, perwujudan pemerintahan bersih dan bebas korupsi, dan penguatan demokrasi. Hak atas informasi juga memiliki peran besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memastikan tetap terjaganya pelayanan publik berkualitas, termasuk di era pandemi Covid-19. Buku ini juga menganjurkan pentingnya terus memajukan inovasi pelayanan publik sebagai proses adaptasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa berbudaya informasi.

Selamat membaca.

**Romanus Ndaulendong**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Keterbukaan Informasi dan <i>Good Governance</i> di Indonesia .....	1
Melawan Korupsi Informasi, Membangun Demokrasi.....	15
Keterbukaan Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi .....	25
Pentingnya Inovasi dalam Layanan Informasi Publik.....	35
Keterbukaan Informasi dalam Penggunaan Dana Desa .....	49
Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia dalam Pengelolaan Informasi Pandemi.....	75
Aposteriori Keterbukaan Informasi .....	101
Daftar Pustaka.....	113





## KETERBUKAAN INFORMASI DAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

*Oleh Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Pusat RI*

**R**eformasi di Indonesia, telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan reformasilah adanya konstitusi yang baru. Reformasi telah merubah *mindset* kita sebagai bagian dari warga negara, begitu juga dengan lembaga lembaga negara telah beradaptasi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena Reformasi adalah suatu konstitusi yang baru yang di sepakati oleh seluruh anak bangsa, sebab konstitusi adalah resultante atau hasil dari pemenangnya itu sendiri.

Sejak reformasi itulah terjadi beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang merupakan sumbernya hukum di Indonesia. Tanpa merubah pembukaan yang ada di Undang-Undang Dasar, tetapi pasal pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dari Reformasi itu sendiri.

Salah satu amandemen yang di hasilkan ada di bab X A tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 A hingga 28 J, yang merupakan hasil dari perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang di tetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Di dalam bab tersebut, adanya pasal 28 F yang menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia “

Dari pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 tersebut diturunkan ke dalam suatu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. yang dipergunakan sebagai dasar aturan di Indonesia terkait informasi publik, pengguna informasi publik, perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum dan badan publik. Di dalam Undang-Undang tersebut melahirkan adanya suatu lembaga publik yang mandiri yang diberi nama Komisi Informasi, yang ada di tingkat Pusat / Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota, sejak tahun 2009, satu tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, sesuai dengan amanah yang ada di dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan paradigma baru dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di bandingkan dengan era sebelum terjadinya reformasi. Paradigma baru tersebut memberikan gambaran tentang peran serta dari setiap individu, warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Setiap warga negara memiliki hak individu, hak azasi yang di bawa dari kelahirannya untuk mendapat, mencari, menyimpan, mengolah suatu informasi bagi diri nya dan lingkungan sosialnya.

Setiap individu juga mempunyai hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap warga negara juga berhak mengetahui alasan kebijakan publik oleh suatu badan publik. Yang mana sebelum terjadinya Reformasi hal substansi tersebut hampir tidak ada dan tidak berlaku di negara kita. Di sisi lain pada Badan Publik juga terjadi paradigma baru paska lahirnya UU KIP, sebelum reformasi segala informasi dan setiap kebijakan di Badan Publik tertutup, sulit untuk mengetahui kinerja para petinggi di suatu Badan Publik, segala tata kelola suatu Badan Publik tertutup dan bukan untuk di informasikan kepada masyarakat, apalagi hal hal yang sangat sensitif, seperti misalnya hal anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya.

Dengan lahirnya UU KIP itulah hal-hal yang dulunya tabu untuk diinformasikan, yang sensitif untuk disampaikan kepada masyarakat, dapat disampaikan kepada publik tentunya sesuai dengan peraturan peraturan yang terdapat di dalam UU KIP. Adapun faktor fundamental sehingga lahirnya UU KIP adalah karena hak azasi setiap warga negara terkait informasi yang menjadi kebutuhan pokoknya, selain itu karena Indonesia adalah negara demokrasi, ciri negara demokrasi adalah keterbukaan informasi publik serta untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih, efektif dan efisien (*Good Governance*).

Keterbukaan Informasi Publik merupakan tuntutan dari Reformasi itu sendiri, dengan terjadinya Reformasi maka Keterbukaan Informasi Publik sepatutnya dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang terkandung di dalamnya, adanya pengorbanan yang begitu dahsyat sehingga terjadinya Reformasi itu sendiri tidaklah sia-sia dan janganlah mengkhianati semangat dari Reformasi itu.

### **Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.**

Mengacu pada rujukan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, bahwa setiap orang, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat, menyimpan, mengolah dan memperoleh informasi bagi dirinya dan lingkungan sosialnya dengan mempergunakan berbagai jenis saluran yang tersedia. Lalu di turunkan ke UU KIP, bahwa setiap warga negara dijamin haknya untuk mengetahui pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mendorong peran masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Merujuk pada teori hak azasi manusia oleh Jhon Locke, Filsuf Inggris (1632–1704), menyatakan bahwa hak milik pribadi rakyat adalah sesuatu yang amat suci dan tugas negaralah yang menjamin bahwa setiap warga bisa menikmati hak milik pribadinya. Menurut

Filsuf A.J.M. Milne (1922–1998) suatu hak yang telah dipunyai oleh semua umat manusia di dunia, di segala masa dan juga di semua tempat, karena keutamaan dari keberadaannya sebagai manusia. Sedangkan menurut Oemar Seno Adji (Ketua Mahkamah Agung RI 1974–1982) menyatakan bahwa hak azasi manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah olah merupakan suatu area suci. Kalau menurut Deklarasi Universal Hak Azasi manusia, bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak haknya.

Atas dasar rujukan dari pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan teori-teori dari berbagai macam filsuf dan tokoh tokoh negarawan serta Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia tersebut, bahwa setiap individu memiliki hak azasi yang dibawa dari lahir, secara merdeka dan setara serta negara harus melindunginya, hak yang dimaksud terkait tulisan ini adalah hak setiap orang terkait dengan Informasi Publik. Sedangkan menurut UU KIP, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan badan hukum.

Oleh karena itu setiap orang atau masyarakat seharusnya menyadari akan hak azasinya tersebut dan mempergunakan untuk kepentingan diri nya atau kelompok sosialnya. Setiap orang atau masyarakat berperan aktif untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan aturan, memiliki juga hak untuk melihat dan mengetahui

informasi publik, aktif dalam setiap pertemuan pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang dan atau menyebar luaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. Peran aktif masyarakat seperti itu, haruslah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan jika ingin masyarakat kita bertambah maju, makmur, sejahtera lahir dan bathin. Karena di era saat ini informasi adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi diri pribadinya atau bagi kelompoknya. Informasilah yang menjadi kekuatan utama di era sekarang ini.

Dalam hal menyebarluaskan informasi kepada publik, setiap orang atau sekelompok orang harus juga taat akan aturan dan janganlah ikut menyebarluaskan berita berita bohong dan negatip, jangan juga kita ikut arus dalam gelombang penyebarluasan berita bohong, jangan juga kita termakan opini dari suatu informasi yang belum tentu akan kebenarannya tersebut. Yang mana dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat, setiap orang atau masyarakat haruslah bijaksana dalam melihat, mendengar, membaca suatu informasi sehingga informasi yang beredar di masyarakat adalah yang baik, benar, akurat dan tidak menyesatkan publik.

Kewajiban dari setiap orang atau masyarakat terkait informasi publik haruslah menggunakan informasi publik sesuai dengan aturan aturan yang ada, dan juga wajib mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik untuk kepentingan sendiri

ataupun untuk keperluan publikasi. Sehingga Informasi Publik yang beredar di publik itu benar, baik, akurat dan tidak menyesatkan, dengan demikian juga kita turut mengembangkan suatu tatanan masyarakat informasi. Bijak-bijaklah kita dalam menggunakan media media sosial yang tersedia di era sekarang ini.

Sesuai dengan UU KIP, orang yang menggunakan informasi publik sesuai dengan aturan disebut juga dengan pengguna Informasi dan setiap pengguna informasi itu bisa orang ataukah kelompok masyarakat berbadan hukum, dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Badan Publik yang ada di Indonesia, sesuai dengan kepentingan yang ingin dicarinya. Apabila jika sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tetapi permohonan informasi tersebut tidak didapatnya atau tidak sesuai dengan permintaannya, setiap orang atau sekelompok masyarakat tersebut bisa menyengketakan ke Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya.

Di sisi lainnya setiap orang atau kelompok orang yang berbadan hukum, sejatinya dalam memohon informasi harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, bukan dikarenakan adanya unsur unsur yang tidak baik, unsur mengada-ada, unsur mencari-cari kesalahan, dan sejenisnya. Sehingga pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik terlaksana sesuai dengan spirit dan roh nya sewaktu dilahirkannya Undang-Undang tersebut, yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan dari dilahirkannya UU KIP tersebut.

## **Tata Kelola di Badan Publik sesuai KIP**

Yang dimaksud dengan Badan Publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.

Pengertian yang luas dari Badan Publik tersebut menurut UU KIP mempunyai maksud yang sangat dalam terhadap tata kelola penyelenggaraan negara, di karenakan Badan Publik pada suatu kurun masa periode tertentu, meski istilah badan publik waktu itu tidaklah sepopuler saat ini, adalah sangat tertutup, tidak melibatkan partisipasi masyarakat, kebijakan suatu badan publik cenderung untuk melindungi dirinya badan publik tersebut dan para pejabat tingginya cenderung untuk tertutup terkait anggaran, sehingga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tata kelolanya, hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Meski pasca Reformasi korupsi masih juga marak terjadi. Hal inilah yang mesti kita bersama-sama untuk memeranginya.

Tata Kelola di Badan Publik yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah tata kelola penyelenggaraan

negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggung jawabkan, yang istilah populernya *Good Governance*. Adapun teori-teori dan studi-studi terkait *Good Governance* tidaklah begitu rumit, malah sederhana menurut pengamatan penulis.

Menurut WordBank, *Good Governance* merupakan penyelenggaraan tata pembangunan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, bertanggung jawab, bebas dari unsur korupsi dan menerapkan disiplin memutuskan anggaran. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000, *Good Governance* merupakan pemerintahan yang menjalankan prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Menurut pakar sosiologi organisasi, Meutia Gani Rochman, konsep *Good Governance* melibatkan tidak sekedar pemerintahan dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintahan dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat sangat luas. Dari pengertian dan teori teori tentang *Good Governance* tersebut, memiliki akar yang sama yaitu variabel dari *Good Governance* adalah Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

Untuk mewujudkan *Good Governance*, unsur transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat adalah suatu hal yang mutlak diperlukan. Untuk partisipasi masyarakat sudah penulis uraikan secara singkat di atas tulisan ini. Sedangkan transparansi

dan akuntabilitas yang akan penulis uraikan secara singkat dan jelas, agar mudah kita pahami bersama.

Tahap awal dari Badan Publik untuk mewujudkan *Good Governance* adalah spirit dan niat dari pejabat tinggi suatu Badan Publik untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, karena dari niat dan spirit seorang pejabat tinggi Badan Publik yang akan memulainya, apabila niat dan spirit belum ada pada seorang pejabat tinggi suatu Badan Publik, pada umumnya tidak akan terlaksana transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan di Badan Publik hirarki jabatannya sangat jelas dan detail, serta pertanggung jawaban suatu Badan Publik utamanya terletak di pundak seorang pejabat tinggi di Badan Publik tersebut.

Menurut UU KIP, di suatu Badan Publik haruslah ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID. Dikarenakan tata kelola informasi dan dokumentasi dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan serta tidak sementara. Tidak bisa dilaksanakan secara terputus-putus dan sementara saja. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas suatu Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang terdiri dari Informasi yang wajib tersedia dan di umumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan. Tidak semua informasi harus disampaikan kepada publik, itulah yang disebut dengan informasi dikecualikan, tetapi juga untuk adanya informasi dikecualikan ini ada proses dan mekanismenya, sesuai dengan aturan-aturan yang tersedia.

Pada dasarnya tugas utama dari PPID adalah mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan didokumentasikan, penyediaan, penyimpanan, pengamanan informasi, pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan cepat, tepat dan sederhana, penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik serta pengujian konsekuensi. PPID adalah garda terdepan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Dalam hal bila terjadi sengketa informasi publik di Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya, PPID dan Atasan PPID lah yang yang menghadapinya sehingga tugas dan fungsi dari PPID sangat penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Beberapa teori dari para pakar dan tokoh-tokoh negarawan dunia, yang menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di era sekarang ini, menurut Filsuf empirisme, Jeremy Bentham menyatakan bahwa budaya keterbukaan informasi adalah roh dari keadilan. Menurut Dalai Lama *“A Lack of Transparency results in distrust and a deep sense of insecurity”* (tidak adanya transparansi mengakibatkan ketidakpercayaan dan rasa tidak aman yang mendalam, sedangkan menurut Barack Obama *“A Democracy requires accountability and accountability requires transparency”*. Sedangkan menurut Louis Brandeis, Hakim Agung Amerika Serikat, menyatakan *Sunshine is the best disinfectant* (Sinar matahari/Transparansi/terang) adalah pembasmi kuman (koruptor) yang efektif. Sedangkan menurut Bapak Jusuf Kalla, *“Tanpa keterbukaan Informasi publik, kita tentu sulit untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis”*.

Dari teori-teori dan pernyataan para tokoh-tokoh negarawan dunia, kita dapat simpulkan bahwa begitu pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola penyelenggaraan negara pada suatu negara yang menganut demokrasi seperti di Indonesia ini. Transparansi tidak harus terbuka seluruhnya, ada yang tidak perlu dibuka, meski harus melalui suatu proses tertentu, yang disebut informasi dikecualikan, tetapi pada dasarnya semua informasi publik harus terbuka dengan garis pembatasnya yaitu informasi dikecualikan.

Sisi lainnya yang utama untuk publik adalah bahwa apapun yang diprogramkan, dilaksanakan serta yang belum terlaksana, oleh suatu Badan Publik, masyarakat dapat melihatnya, mendengarnya, membacanya sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja suatu Badan Publik. Dari sisi negara, menunjukkan negara hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada lembaga lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya masing masing sesuai amanah konstitusi.

### **Realitas Keterbukaan Informasi Publik saat ini**

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan kondisi terkini pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang sudah di mulai di tahun 2008 sejak UU KIP disahkan, dan di tahun 2009 sejak adanya Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Memang jika dilihat dari kurun waktu tersebut yang baru berusia 11 tahun, meski

juga bukan usia yang dijadikan tolak ukur saja, tetapi juga harus kita lihat upaya dari Badan Publik serta kinerja dari seluruh *stake holder* dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Dari data terakhir monitoring evaluasi tersebut, menunjukkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat nasional, dengan banyaknya Badan Publik yang berpartisipasi dalam pelaksanaan monitoring evaluasi tersebut dengan angka 78 persen dari kurang lebihnya 400 Badan Publik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 60 persen.

Indikator monitoring dan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa saat sekarang Badan Publik merasa transparansi dan akuntabilitas adalah suatu keniscayaan, sehingga Badan Publik melakukan upaya upaya untuk menginformasikan kepada publik terkait tata kelola penyelenggaraan negara, sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Paling tidak sudah ada niat dan spirit awal dari para pejabat tinggi Badan Publik serta upaya upaya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Upaya upaya pembenahan dari Badan Publik, perlu di hargai, tentunya dengan catatan bukan hanya secara seremonial saja tetapi juga agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik itu terasa manfaatnya bagi masyarakat.

Dari sisi masyarakat terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, bahwa masih banyaknya masyarakat belum memahami tentang keterbukaan informasi publik itu sendiri, meski juga sudah di

lakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan, mengedukasikan dan mengadvokasikan oleh Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya, Inilah tantangan ke depan bagi Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya, agar bagaimana setiap masyarakat paham dan tahu betul tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas Badan Publik. Meski juga dari pengamatan penulis, sudah banyak pula masyarakat yang paham dan tahu tentang keterbukaan informasi publik, di tunjukkan dengan adanya permintaan permohonan informasi publik ke Badan Publik yang diinginkannya.

Ada yang berakhir pada sengketa informasi publik di Komisi Informasi sesuai tingkatannya, banyak juga yang tidak berakhir dengan sengketa informasi. Sebagai penutup dari tulisan ini, mari kita bersama Membumikan semangat Keterbukaan Informasi Publik di Tanah Air tercinta.



## MELAWAN KORUPSI INFORMASI, MEMBANGUN DEMOKRASI

*Oleh Romanus Ndau Lendon, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI*

**M**engikuti pemetaan Alvin Toffler dalam bukunya “*Third Wave*” (1980), kita kini hidup di era informasi. Informasi dan teknologi pendukungnya menjadi determinasi penentuan nilai dan martabat manusia. Era informasi dimulai tahun 1965-an dan membabat habis peradaban revolusi industri yang sebelumnya begitu mendominasi.

Tetapi pemetaan Toffler sesungguhnya kurang begitu tepat. Setidaknya ini mengacu pada Swedia. Negeri di Skandinavia ini sejak tahun 1766 sudah memberi tempat istimewa bagi informasi. Hal itu ditandai dengan lahirnya *the Freedom of the Press Act* atau UU Kebebasan Pers. Betul *the right to know* baru diberikan untuk kalangan pers, tetapi untuk jamannya, ini tentu kemajuan luar biasa.

Kaisar Gustav Adolf adalah perintisnya. Raja yang berkuasa 1792-1809 ini mengakhiri tradisi perang beratus tahun di negeri tersebut. Adolf memutuskan Swedia untuk menjadi negara netral, tidak lagi berpihak pada blok manapun yang berakibat menyeret rakyatnya mati sia-sia dalam perang. Adolf ingin Swedia fokus pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan menjamin *the right to know*.

Tulisan ini tidak bermaksud membahas lebih dalam soal Swedia. Tetapi ingin mengaskan bahwa kemajuan peradaban manusia

modern ternyata bertumpu pada penghargaan terhadap *the right to know*. Negeri-negeri di Eropa Utara seperti Swedia, Finlandia dan Denmark yang kini sangat maju, sejahtera, bebas dari korupsi dan demokratis ternyata bertumpu pada optimalisasi pembudayaan *the right to know*.

### **Jaminan *the Right to Know***

Banyak tokoh yang sudah mengingatkan betapa pentingnya jaminan *the right to know*. Thomas Jefferson, Presiden ke-3 AS menyatakan bahwa *information is power, safety and happiness; ignorance is weakness*. Selanjutnya, James Madison, suksesornya mengelaborasi lebih jauh dengan mengatakan bahwa pemerintah bentukan rakyat tanpa informasi untuk rakyat atau cara untuk mendapatkannya tidak lain dari sebuah lelucon, atau tragedi, atau kedua-duanya. Pengetahuan akan selalu menindas ketidaktahuan; dan rakyat yang ingin mengatur diri sendiri harus mempersenjatai diri dengan kekuatan yang diberikan oleh pengetahuan.

Pemikiran Madison menyiratkan beberapa hal: pertama, kerahasiaan menghambat pendidikan politik sebuah masyarakat sehingga pilihan-pilihan dalam pemilihan umum tidak didasari informasi yang lengkap. Kedua, peluang bagi perorangan untuk memberikan reaksi pada inisiatif politik menjadi tumpul. Ketiga, tercipta iklim politik yang menyebabkan warga negara melihat pemerintah bukan dengan tanggungjawab dan kepercayaan, tetapi dengan sangkaan buruk dan ketidakpercayaan. (Pope, 2003; 429).

Meski menyadari pentingnya *the right to know*, negara Paman Sam ini termasuk terlambat dalam menyediakan Undang-Undang yang secara khusus menjamin *the right to know*, yakni tahun 1966. Meski demikian, jaminan hak atas informasi berkontribusi besar bagi berkembangnya demokrasi di AS. Terlepas dari berbagai kritik atasnya, AS begitu lama menjadi rujukan bagi pengembangan kemajuan dan keadaban publik, terutama soal demokrasi.

Gerakan reformasi 1998 menyadarkan kita betapa pentingnya jaminan *the right to know*. Orde Baru yang otoriter dan dominatif kokoh kuat di atas monopoli informasi. Kebebasan berpendapat dibatasi. Pers dibungkam. Kritik diharamkan. Akibatnya, pembangunan Orde Baru berjalan di luar pengawasan publik. Klimaksnya Soeharto harus tunduk pada IMF dengan janji melakukan reformasi. Pangkalnya adalah krisis moneter dan Indonesia terjebak utang yang mengerikan.

Arah dasar reformasi adalah mewujudkan demokrasi. Untuk itu, perlu transformasi menyeluruh peradaban politik yang otoritarian dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Inilah pokok pikiran yang mendasari amandemen konstitusi yang mengatur pentingnya jaminan *the right to know* yang diatur dalam pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Jelas kiranya bahwa *the right to know* merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Tentu ini didasarkan pada pemikiran mendalam bahwa perolehan informasi yang memadai merupakan energi pemberdayaan publik. Publik yang berdaya akan mampu mengkreasikan diri menatap berbagai tantangan jaman, mengatasi beragam persoalan dan sebagainya. Kemampuan berkreasi dan mengatasi persoalan tersebut merupakan kunci untuk mewujudkan hidup yang bahagia dan sejahtera.

Jika demikian, tak relevan lagi bagi negara untuk mengabaikan hak-hak publik untuk mendapatkan informasi. Presiden Joko Widodo berulang-ulang mengingatkan informasi-informasi yang dimiliki Badan Publik hendaknya dibuka bagi publik seluas-luasnya. Tak boleh lagi ditutup-tutupi dengan alasan apa pun. Itu langkah untuk memastikan negara hadir dalam seluruh dinamika kehidupan rakyat. Membuka informasi di samping untuk menjamin *the right to know* juga memastikan adanya akuntabilitas negara.

### **Asa Pencerdasan Bangsa**

Kita berada di zaman penting, era keterbukaan informasi. Informasi menjadi hak publik yang wajib dijamin negara. Penguasaan informasi menjadi determinasi pencerdasan sekaligus pendulum kemajuan bangsa. Konsekuensinya, ruang publik yang sebelumnya tertutup dan didominasi elite, kini terbentang sebagai ruang terbuka dan milik bersama. *The right to know* menjadi hak konstitusional sehingga berbagai privilese elite tampak tak relevan. Hak tersebut

menjadi fondasi karena memberi rakyat energi untuk memastikan negara berdiri tegak atas prinsip demokrasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memuat agenda besar untuk pencerdasan bangsa. Hal itu tercermin dari tujuan yang ingin dicapai yakni menjamin hak warga untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi warga dan turut aktif dalam perumusan kebijakan publik, memperkuat penyelenggaraan negara hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Singkatnya, hak atas informasi membangun harapan akan terwujudnya bangsa yang maju, cerdas dan sejahtera.

Rumusan ini tentu suatu lompatan besar mengingat pada orde sebelumnya informasi cenderung dikorupsi. Korupsi informasi saya artikan sebagai tindakan menutupi, memanipulasi, memonopoli penafsiran dan menyalahgunakannya. Dalilnya beragam antara lain alasan kerahasiaan, ketertiban umum, rakyat tidak berhak, adanya privilese elite dan sebagainya. Inilah watak dasar rezim anti-demokrasi yakni pertama-tama dengan mencegah hak rakyat atas informasi.

Reformasi tahun 1998 antara lain digerakkan oleh semangat pentingnya memperjuangkan hak atas informasi. Hal ini merupakan respons langsung atas tindakan orde baru yang membatasi hak rakyat untuk menyatakan pendapat dan bersikap kritis terhadap kekuasaan. Pembredelan *Tempo* dan *Detik* membarakan semangat

perlawanan hebat yang ujungnya Orde baru dengan seluruh digdayanya jatuh berantakan. Begitulah, gairah rakyat akan pencerdasan yang dijamin oleh hak atas informasi, menggumpal menjadi energi perlawanan yang tak terkalahkan.

Secara historis, perjuangan untuk mewujudkan hak atas informasi tidak berjalan mulus. Saat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi diperjuangkan LSM dan kelompok media massa di awal 2001, muncul pula gerakan untuk mengajukan RUU Rahasia Negara. Gerakan ini didorong oleh pemerintah yang khawatir bahwa hak atas informasi berpotensi membahayakan keamanan dan ketahanan nasional. Meski demikian, kuatnya desakan rakyat yang terwakili oleh masyarakat sipil membuat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa memilih lain selain mengadopsi lahirnya UU KIP. Kelahiran UU KIP menjadi pilar penting untuk mewujudkan pencerdasan bangsa sebagai fondasi penting mewujudkan demokrasi.

### **Konsolidasi Demokrasi**

Kekhasan abad ke 21, kata Amartya Sen adalah demokrasi. Ada tiga alasan yang dikemukakan Amartya Sen perihal mengapa demokrasi amat dibutuhkan. Kalaupun demokrasi bukanlah sebuah sistem ideal yang dianggap terbaik, dia tetap merupakan suatu sistem yang dapat menekan kekurangan dan kejelekannya sendiri sampai minimal. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi tidak dapat diklaim sebagai *the best*, tetapi pasti dapat dibenarkan *sebagai the least bad*.

Pertama, demokrasi dapat memperkaya kehidupan seorang individu karena memberinya lebih banyak kebebasan dan menjamin kebebasan yang diberikan kepadanya dapat dinikmati tanpa terlalu terhalang. Kedua, demokrasi dapat menolong sebuah rezim yang memerintah, karena memberikan insentif politik kepada pemerintah yang sanggup memberikan respons yang cepat kepada keluhan, tuntutan, atau kebutuhan rakyatnya.

Ketiga, demokrasi juga mendorong lahirnya proses yang lebih terbuka dalam masyarakat untuk mengadakan berbagai dialog, diskusi, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi dan bentuk-bentuk interaksi sosial lainnya. Proses ini amat dibutuhkan untuk pembentukan konsensus, penentuan prioritas dan terciptanya sistem nilai dalam masyarakat. (Kleden, 2004;69) Tetapi apa relevansi hak atas informasi bagi demokrasi? Soal ini terlihat jelas dalam kenyataan bahwa rakyat yang sadar akan hak-haknya menggunakan hak atas informasi untuk berdialog, berdebat dan bertanya tentang berbagai persoalan terkait demokrasi. Hak atas informasi memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam debat publik yang sangat vital termasuk bagaimana memudahkan rakyat mampu menentukan pilihan politik atas dasar referensi yang memadai. (Bakti, Wisnu, 2003;34)

Demokrasi memang bukan lampu aladin yang membuat semuanya menjadi mudah. Persisnya, demokrasi adalah ikhtiar untuk menjadikan rakyat sebagai basis sekaligus arah kita bernegara. Demokrasi menjadi modal sosial untuk mendongkrak pertumbuhan

ekonomi, memajukan kebudayaan dan memantapkan peradaban. Pemilu terbesar sejangat 2019 untuk memilih presiden, DPRD dan DPD secara serentak berhasil kita lalui. Ibarat pesawat, pemilu diwarnai aneka guncangan karena turbulensi hebat yang memacu kepanikan serta ketakutan. Ada hoaks, fitnah, dan polarisasi rakyat. Politik identitas berbasis suku dan agama menguat. Prasangka dan kebencian bertebaran dimana-mana.

Suksesi politik sering membuat demokrasi dalam bahaya. Atas nama kekuasaan, orang gemar mengeksploitasi sentimen keagamaan, mempertajam perbedaan, dan menebarkan kebohongan. Tanpa usaha serius untuk mengantisipasinya, kematian demokrasi tinggal menunggu waktu. Steven Levitsky dan Daniel Ziblitz, dua ilmuwan politik dari Harvard meneliti secara sungguh-sungguh soal ini. Dalam bukunya *How Democracies Die* (2018) kedua penulis mengingatkan bahwa kematian demokrasi merupakan ancaman serius abad ini.

Jika demokrasi mati maka kita akan kembali berada dalam rezim otoriter atau kembali ke kuatan komunalisme. Dua pilihan ini sama-sama fatal. Otoriterisme menghidupkan kembali kendali negara atas rakyat. Sedangkan primordialisme memberi nyawa kepada komunalisme yang mengancam negara dan kehancuran *civil society* sekaligus. Ini bahaya yang harus dicegah. Bagaimana pun demokrasi merupakan konsensus nasional yang harus terus dikonsolidasikan untuk menjamin rakyat tetap berdaulat.

Ada banyak pemikir politik yang meletakkan dasar bagi konsolidasi demokrasi. Adam Przeworski (1991) mengungkapkan bahwa konsolidasi demokrasi dimungkinkan dengan mendorong stabilisasi dan institusionalisasi serta membangun legitimasinya dengan menumbuhkan keyakinan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya cara untuk mengelola berbagai persoalan kebangsaan. Pemikiran serupa disampaikan Leslie (1966) yang menegaskan bahwa demokrasi yang kokoh harus tegak di atas prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Kebebasan hanya mungkin tumbuh dalam pribadi-pribadi terpelajari karena mendapatkan informasi yang memadai sebagai preferensi dalam mengartikulasikan hak-hak politiknya.

Akhirnya, hak atas informasi merupakan agenda penting untuk memperkuat demokrasi. Rakyat yang sadar dan kritis karena mendapatkan informasi yang memadai kelak akan menjadi energi demokrasi yang *genuine* dan dapat diandalkan. Rakyat tak lagi terus-menerus menjadi korban, sebaliknya aktor utama dalam seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara.





## KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

*Oleh Muhammad Syahyan, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI*

Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis *Transparency International Indonesia* (TII) tahun 2019, berdasarkan peringkat, korupsi di Indonesia berada pada posisi 85 dari 180 negara. Ini artinya, praktik korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Kasus teranyar, dugaan skandal korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya yang diperkirakan potensi kerugiannya mencapai Rp16,81 triliun. Angka itu lebih besar ketimbang kasus pembobolan Bank Bali Rp400 miliar dan Bank Century lebih dari Rp7 Triliun.

Jika dilihat dari kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari Kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Begitu juga para aktornya, berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politikus, pejabat, aparat penegak hukum, birokrat hingga swasta. Praktik korupsi yang sering terjadi di masyarakat biasanya berkenaan dengan pengurusan perijinan, seperti ijin tambang, ijin HGU (Hak Guna Usaha), ijin mendirikan bangunan, ijin usaha, ijin trayek, ijin proyek dan lainnya. Berikutnya, terkait proses pengurusan surat menyurat, pengadaan barang dan jasa hingga penegakan hukum.

Tanpa disadari, praktik korupsi yang sering terjadi di masyarakat muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh

masyarakat umum. Misalnya, memberi hadiah, bingkisan, uang terimakasih ke pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan.

Kebiasaan koruptif yang terus berlangsung di masyarakat tersebut terjadi salah satu sebabnya bisa jadi karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan arti korupsi. Pertanyaannya, Apa itu korupsi dan jenis perbuatan apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kebiasaan berperilaku koruptif yang dianggap sebagai hal wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti pemberian gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya. Jika tidak dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Definisi korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokan yakni: adanya kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam

jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Selain itu, tindak pidana lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, seperti merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, saksi yang membuka identitas pelapor.

Menurut pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa suatu perbuatan termasuk korupsi haruslah memenuhi unsur-unsur: (1) Setiap orang, (2) memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, (3) dengan cara melawan hukum, dan ke (4) dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Korupsi adalah: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Meski sanksi pidana cukup berat bagi para koruptor, namun nyatanya praktik korupsi masih subur di Indonesia. Misalnya saja jika melihat hasil perkembangan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK)

yang ditangani lembaga anti rasuah/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004-2019. Setidaknya ada 1.218 kasus yang masuk dalam proses penyelidikan KPK. Dari jumlah itu, masuk dalam tahapan penyidikan 948 kasus, penuntutan 789 kasus, *inkrach* 650 kasus dan eksekusi 676 kasus.

Sementara jika dilihat dari jenis perkara TPK yang ditangani KPK selama periode 2004 hingga September 2019 ada sebanyak 1.008 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 661 kasus atau (65,6 %) merupakan kasus suap dan 205 kasus merupakan kasus pengadaan Barang dan Jasa (20,4 %).

Sedangkan instansi TPK yang ditangani KPK selama periode 2004-September 2019 terdapat 801 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 363 kasus (43,5%) pada Kementerian dan lembaga (K/L), sebanyak 140 kasus (17,5%) pemerintahan daerah kabupaten/kota dan sebanyak 132 kasus (16,5%) pemerintahan provinsi.

Kemudian sebagai aktor TPK selama periode 2004 hingga September 2019 sebanyak 1.127 aktor TPK. Dari jumlah itu, pelaku berlatarbelakang swasta 289 orang (25,6%), anggota DPR/D sebanyak 257 orang (22,8%) dan pejabat eselon I/II/III sebanyak 214 orang (19%). Sedangkan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian dan Lembaga tahun Anggaran 2013-2018 total nilai temuan terkait pelanggaran peraturan perundangan sebesar Rp35,8 triliun. Berdampak pada kerugian negara sebesar Rp3,112 triliun,

potensi kerugian Rp7,176 triliun, dan berdampak pada berkurang penerimaan negara sebesar Rp25,568 triliun.

Dari total nilai temuan terkait pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berdampak pada kerugian Negara sebesar Rp3,112 triliun diantaranya disebabkan oleh enam modus utama, yakni kelebihan pembayaran PBJ sebesar Rp1,045 triliun (33,6%), kekurangan volume barang dan jasa dalam PBJ senilai Rp746 miliar (24%), belanja tidak sesuai ketentuan Rp412 miliar (13,2%). Sedangkan temuan berdampak pada potensi kerugian sebesar Rp7,176 triliun, diantaranya berupa piutang berpotensi tidak ditagih sebesar Rp3,564 triliun (49,7%), asset dikuasi pihak lain Rp1,963 triliun (27,4%), dan kelebihan pembayaran PBJ, tapi belum dilakukan pelunasan Rp673 miliar (9,4%).

Praktik Korupsi itu sendiri biasanya berkembang di area-area remang-remang, tertutup dan gelap. Karenanya, untuk mencegah tindakan/praktik korupsi, salah satu caranya adalah dengan membuka selebar-lebarnya pintu informasi dan transparansi. Rencana program, proses, dan alasan pengambilan suatu keputusan publik haruslah dibuka ke publik. Begitu juga halnya dengan proses pengadaan barang dan jasa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN) maupun APBD haruslah dibuka ke publik karena memang di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai informasi terbuka.

Tentu dengan dibuka, masyarakat akan tahu setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah atau Badan Publik, penggunaan APBN/

APBD. Selain itu, masyarakat juga terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal setiap kebijakan dan penggunaan anggaran, sehingga Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan UU KIP yakni, a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi seperti itulah diyakini akan mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jika demikian, tentu akan tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*). Di penjelasan pembukaan UU KIP disebutkan, bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu jalan sebagai gerakan pencegahan korupsi di seluruh Badan Publik Pemerintah, BUMN, Perguruan Tinggi, Partai Politik (Parpol), maupun non pemerintah.

Di Indonesia sendiri, UU KIP telah ada sejak 10 tahun silam (30 April 2010). Meski berjalan 10 tahun nyatanya belum semua Badan Publik (BP) benar-benar menjalankan amanah UU KIP. Hasil Monitoring

dan Evaluasi (Monev) KI Pusat Tahun 2019 menunjukkan banyak BP yang Tidak Informatif yakni mencapai 53 persen, Kurang Informatif 11 persen, Cukup Informatif 15 persen, Menuju Informatif 11 persen dan Informatif 10 persen. BP yang paling rendah tingkat partisipasi mengikuti Monev Keterbukaan Informasi 2019 BP BUMN.

Padahal keterbukaan informasi publik yang dimaknai sebagai transparansi, akan mendorong partisipasi publik dan akuntabilitas penyelenggara negara mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Negara sebagai amanah UU No. 14 tahun 2008 sejatinya harus dimulai sejak dari perencanaan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan suatu keputusan publik. Harapannya dengan transparansi, *check and balance* dalam penyelenggaraan negara akan lebih mudah dilakukan.

Dalam konteks ini, kehadiran UU KIP menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan transparansi yang bermuara pada akuntabilitas dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebab di dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk didalamnya transparansi (*transparency*), prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan, (*equity*), partisipasi (*participation*), dan akuntabilitas (*accountability*). Rendahnya kesadaran sebagian pejabat publik di Badan Publik untuk melaksanakan UU KIP tentu harus menjadi perhatian khusus.

Sebab bukan tidak mungkin, publik beranggapan di BP yang tidak transparansi ada indikasi masih suburnya praktik KKN. Padahal membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pondasi dan pra syaratnya adanya pemerintahan terbuka (*open government*). Di sebuah pemerintahan yang terbuka tersebut, kebebasan memperoleh informasi merupakan keniscayaan. Sebab dalam pemerintahan terbuka, berlangsung tata pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam proses pengelolaan kenegaraan, termasuk proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses perencanaan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya.

Jelas bahwa hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting demi mewujudkan pemerintahan terbuka sebagai upaya pro aktif mencegah timbulnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan sumber daya publik. Pengalaman menunjukkan, akibat tidak adanya mekanisme dan jaminan hukum terhadap akses informasi publik justru menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara negara seperti terjadi di tahun 1998.

Di negara yang menganut sistem dan pola tertutup, lembaga-lembaga pemerintah yang ada cenderung bekerja secara tidak profesional. Sebab, tidak ada ruang bagi publik untuk mengawasi dan mengontrol kinerja mereka. Karenanya, upaya pencegahan KKN melalui perwujudan pemerintahan terbuka dianggap lebih strategis, dibandingkan upaya pemberantasan dengan cara menghukum.

Kebebasan memperoleh informasi itu sendiri tidak hanya sekedar menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien dan upaya mencegah praktik KKN, tapi juga meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik serta pengawasan atas pelaksanaannya. Kebebasan memperoleh informasi berdampak signifikan pada demokrasi dan upaya membangun penyelenggaraan negara yang baik.

Disamping itu, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi publik, penyelenggara tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya hal itu dapat mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).





## PENTINGNYA INOVASI DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

*Oleh Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI*

**E**ra digital ditandai dengan pesatnya penggunaan perangkat teknologi informasi dalam semua aspek kehidupan. Ini bukan saja menandakan bahwa akses terhadap informasi diyakini dapat semakin terbuka lebar, namun disisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk memaksimalkan ketersediaan informasi secara lengkap yang dapat diakses maksimal dengan berbagai perangkat teknologi informasi dalam berbagai bentuk saluran yang tersedia.

Tingginya pengguna internet di Indonesia semakin menggeser pola interaksi sosial khususnya dalam hal akses informasi baik dari pemerintah ke sektor pemerintahan lainnya, maupun pola komunikasi dan informasi dari pemerintah ke sektor bisnis, termasuk juga pola komunikasi dan informasi dari pemerintah ke warga negara secara langsung. Pengguna internet pada semua perangkat di Indonesia, dalam sehari rata-rata mencapai 7 jam 59 menit atau bahkan dapat lebih dari 8 jam perhari, dengan pengguna internet yang mencapai 175,3 juta atau 64% dari total penduduk Indonesia, bahkan angka ini terus diperkirakan meningkat.

Sebagian besar pengguna internet tersebut menggunakan ponsel sekitar 171 juta atau 98% dari pengguna internet Indonesia. Hal ini

menandakan potensi akses informasi yang begitu tinggi sehingga menjadi keniscayaan apabila setiap badan publik harus beradaptasi dan menyesuaikan kesiapannya dalam menyediakan informasi, mengumumkan informasi dan memproses layanan informasi lainnya secara terintegrasi dan digital. Tulisan ini akan menjelaskan seberapa penting adaptasi harus dilakukan oleh badan publik dan kemana arah inovasi layanan informasi di era digital harus diperkuat sesuai tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP memiliki tujuan seperti tercantum dalam Pasal 3 yaitu; a). menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d). mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e). mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; f). mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau g). meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dari pasal tentang tersebut, setidaknya penulis akan menyoroti lebih dalam bagaimana tujuan untuk “meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas” Sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat g tersebut sejauh mana telah terwujud dan dapat relevan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Hal ini terasa sangat penting karena kualitas layanan informasi dari badan publik akan menentukan seberapa besar informasi yang di peroleh warga negara berimplikasi pada 6 (enam) tujuan UU KIP sebelumnya sebagaimana tertera di atas.

Apabila kita lihat lebih jauh lagi, substansi pasal 3 ayat g tersebut maka kita harus menerka lebih dalam kondisi yang ada dalam lingkungan badan publik dalam hal menyiapkan infrastruktur dan sistem layanan yang harus dibangun oleh badan publik untuk mewujudkan kualitas layanan informasi yang prima. Kondisi tersebut secara umum sebenarnya telah terpotret setiap tahun dari proses monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi di berbagai tingkatan. Telah menjadi kewajiban badan publik untuk mengembangkan sistem layanannya sesuai dengan perintah UU KIP khususnya Pasal 2 poin C yang menyatakan Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pemohon informasi harus menerima layanan informasi dengan prinsip cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Untuk itu inovasi oleh badan publik dalam rangka memenuhi hak publik mengakses informasi dengan prinsip tersebut harus di tindak lanjuti. Hal ini juga menjadi kewajiban dalam UU KIP khususnya yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 yang berbunyi; Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dan pasal 7 ayat 6 yang berbunyi Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Dua ayat dalam Pasal 7 tersebut selalu menarik untuk di cermati, hal ini berkaitan erat dengan sistem apa yang dikembangkan oleh badan publik dan bagaimana sistem itu berjalan untuk memenuhi hak pemohon atau warga negara dalam mendapatkan informasi publik.

UU KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), PPID menjadi ujung tombak badan publik dalam mengelola informasi diinternal badan publik, sementara untuk aspek lingkungan eksternal PPID berperan penting dalam melayani publik atau setiap pemohon informasi.

### **Inovasi layanan informasi**

Adalah kebutuhan setiap organisasi untuk terus berinovasi, baik pemerintah, sektor swasta dan sebagainya. Tidak terkecuali badan

Publik, dalam hal ini PPID untuk meningkatkan performa dalam memastikan layanan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Budaya kerja yang monoton dan tidak memiliki daya kreasi sudah pasti akan ditinggalkan oleh publik karena kualitas layanan yang tidak menarik, monoton, tidak efektif bahkan terlalu prosedural, terlebih saat ini publik memiliki daya dan kemampuan memanfaatkan berbagai saluran teknologi seperti yang penulis sampaikan pada bagian awal tulisan ini. Banyak hal yang dapat menjadi alasan akan keharusan berinovasi, terlebih jika kita melihat peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) tahun 2019 yang masih berada di urutan 85 dari 129 negara, dengan kata lain Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain ditengah pesatnya pengembangan industri digital.

Inovasi dalam hal ini kita harapkan juga dilakukan oleh PPID dalam hal menyediakan berbagai bentuk layanan informasi kepada publik. Inovasi dilakukan dalam berbagai bentuk yang memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat disentuh dengan informasi yang paling dibutuhkan, dalam konteks ini, PPID penting untuk melakukan pemetaan akan informasi apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sesuai konteks dan perkembangan yang ada. PPID tidak saja melakukan rutinitas monoton dan pasif hanya menunggu pemohon mengajukan permohonan informasi, melainkan sebaliknya PPID lah yang diharapkan progresif menyentuh segmen masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan dalam rangka menstimulus partisipasi masyarakat dalam seluruh rangkaian program badan publik.

Inovasi layanan informasi yang mengandalkan optimalisasi perangkat teknologi dalam menjangkau seluruh elemen masyarakat tidak dapat dihindari, kita juga telah melihat berbagai bentuk inovasi yang dilakukan oleh badan publik dalam berbagai skala, baik inovasi yang dilakukan yang hanya berdampak untuk memudahkan koordinasi dan pengendalian internal badan publik, atau inovasi yang berdampak lebih luas dan menysasar pemangku kepentingan utama serta kelompok luar badan publik tersebut, apapun itu harus di apresiasi, meskipun pada beberapa prakteknya inovasi tersebut tidak begitu efektif sesuai target yang diinginkan.

Inovasi dalam pelayanan informasi yang dilakukan oleh badan publik utamanya PPID haruslah dimaknai sebagai gagasan dan praktek baru yang dilakukan dengan menerapkan kreatifitas yang mendorong pihak luar untuk tergugah sehingga dengan sukarela berkeinginan membangun hubungan yang mendalam untuk berkolaborasi lebih produktif. Jadi inovasi bukan sekedar sebuah ide, namun bentuk inovasi tersebut haruslah bisa diterima oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk diaplikasikan secara konsisten.

Beberapa hal yang harus menjadi catatan sebelum inovasi layanan informasi dilakukan guna memastikan layanan informasi bisa diselenggarakan optimal antara lain menentukan bahwa bentuk inovasi layanan informasi tersebut sangat dibutuhkan (*desirable*) oleh pengguna informasi / publik. Untuk hal ini kita masih menemukan ada sejumlah inovasi khususnya yang berbentuk aplikasi yang dibangun oleh beberapa badan publik termasuk pemerintah daerah

yang pada akhirnya tidak berlangsung optimal, hanya semarak pada saat *launching* aplikasi dan tidak beberapa lama aplikasi itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini dapat dipahami karena aplikasi tersebut barangkali terlalu eksklusif. Selanjutnya aspek kemampuan dari aplikasi atau inovasi yang dikembangkan mampu menampung kompleksitas ketersediaan informasi. Hal ini lebih pada kapasitas teknis terkait bagaimana perangkat tersebut dijalankan, cara baru apa yang digunakan, seberapa mudah sistem itu digunakan, berapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkannya.

Selanjutnya, inovasi layanan informasi yang kembangkan apakah memastikan pengguna nyaman pada saat menggunakannya. Tiga aspek diatas menjadi penting di pertimbangkan untuk menghindari kegagalan inovasi. Dalam hal ini dukungan pimpinan badan publik sangatlah penting, upaya mendorong seluruh perangkat PPID untuk berkreasi dalam melakukan layanan informasi harus tercipta dalam budaya kerja yang diluas di badan publik, hal ini sering kali ditentukan oleh sikap pimpinan badan publik itu sendiri, pimpinan badan publik seyogyanya harus memacu terus setiap petugas layanan informasi dan dokumentasi untuk responsif dengan perkembangan diluar badan publik dan menerjemahkannya secara produktif dalam ritme layanan informasi.

Dalam kaitan ini kita akan memandang perlu apresiasi pimpinan kepada pegawai, begitu juga sebaliknya gagasan dan sikap responsif dari bawahan ke atasan sangatlah penting, apresiasi juga

harus dilakukan secara terukur untuk memastikan agar komitmen keterbukaan informasi tidak hanya berhenti di level pimpinan, atau bahkan sebaliknya, komitmen keterbukaan informasi tidak hanya mengendap di level pegawai tetapi terhalang oleh komitmen pimpinan. Setiap level haruslah memiliki persepsi yang utuh dan sebangun akan pentingnya keterbukaan informasi untuk menumbuhkan kepercayaan publik kepada badan publik yang dikelolanya.

Inovasi dapat menemui kegagalan akibat lemahnya kemampuan mendeteksi keinginan atau kebutuhan pengguna informasi / publik, terlalu mengedepankan istilah, simbol, kecanggihan tapi melupakan substansi kandungan informasi, kecepatan, akurasi, kemutakhiran informasi dengan berbagai tingkat klasifikasi dan kompleksitasnya. Diluar itu, sistem lingkungan birokrasi juga menentukan berhasil atau gagalnya penerapan inovasi yang berkelanjutan. Lingkungan birokrasi yang cenderung lambat atau kaku harusnya segera di gantikan dengan sistem yang persuasif dan efisien dan kolaboratif. Kerjasama semua unit yang berkaitan dengan proses menghasilkan informasi, menyimpan informasi, mengelola informasi, mengirim informasi, menerima informasi, menyediakan informasi, mengumumkan dan memberikan informasi haruslah benar-benar terjalin baik, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang disiplin dalam semua unit tersebut. Tanpa adanya kolaborasi, sangatlah mustahil layanan inovatif akan tercipta.

Dalam setiap unit tersebut terdapat sumber daya yang fokus menangani hal-hal internal dan beberapa unit lainnya bertugas

melayani pihak eksternal dalam permohonan informasi atau merespon beberapa hal yang berkaitan dengan informasi kelembagaan badan publik, unit PPID harus benar-benar memahami pihak eksternal sangatlah dinamis sehingga dibutuhkan sensitifitas dan respon cepat baik secara personal maupun secara tim dalam hal-hal tertentu. Kolaborasi internal di badan publik sangatlah dibutuhkan dalam memastikan kecepatan, ketepatan dan kemudahan akses informasi.

### **Inovasi Layanan Informasi**

Mengelola informasi publik di suatu badan publik harus diakui tidaklah mudah, manajemen pelayanan informasi yang masih belum sepenuhnya memadai kerap kali berujung pada sengketa informasi. Di satu sisi ini dapat menghambat tumbuhnya partisipasi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan UU KIP. Kejenuhan akibat lambatnya menerima informasi dapat menjadikan masyarakat enggan untuk berupaya lebih jauh terlibat dalam proses perumusan kebijakan misalnya. Disinilah peran penting PPID yang strategis dalam merawat partisipasi publik dalam berbagai skala. Jika kita kembali melihat tujuan UU KIP, khususnya pada poin a). menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Pentingnya media saluran penyampai informasi akan menentukan kualitas informasi dan umpan balik dari pengguna informasi, kemudian sipengguna informasi terdorong untuk berpartisipasi lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan publik dan berperan aktif dalam pengelolaan badan publik. Sistem komunikasi dan informasi yang dikembangkan badan publik, disadari atau tidak akan berpengaruh pada pembentukan sikap mental masyarakat.

Kurang masifnya inovasi yang dilakukan oleh sebagian besar PPID di badan publik dapat dipahami karena karakter badan publik yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip birokrasi, regulasi yang ketat, struktur hirarki, spesialisasi unit kerja dan lingkungan kerja yang stabil. Namun demikian beberapa bentuk inovasi yang sangat memungkinkan dilakukan antara lain ialah; inovasi berbasis kontrak pelayanan, di beberapa negara maju bentuk inovasi ini sering disebut dengan *Citizen Charter*, sistem ini berbasis adanya kesepakatan bersama antara *stakeholders* (pemangku kepentingan), pengguna layanan informasi dan penyedia informasi dalam hal ini badan publik untuk menyepakati bersama tentang jenis-jenis informasi dan layanannya, prosedur, waktu, dan cara peyampaian informasi secara terpadu.

Cara ini dapat efektif dicoba agar pelayanan informasi dapat lebih tanggap dan responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan *stakeholder* untuk menyepakati hal-hal yang akan mengatur kedua pihak. Dalam prakteknya pola kesepakatan bersama ini akan melibatkan banyak para pengguna layanan seperti

LSM, jurnalis, legislatif ditingkat lokal, dan termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat dimana badan publik beroperasi. Bentuk yang saat ini sangat mengemuka dan tidak dapat dihindari ialah, pelayanan dengan maksimalisasi fungsi sistem teknologi informasi dan komunikasi, saat ini sangat efektif digunakan untuk menembus relasi antara publik dan pemerintah.

Penggunaan internet memudahkan pelayanan untuk lebih berorientasi pada publik secara lebih efisien menemukan dan meningkatkan harapan publik. Dalam aspek pendokumentasian informasi juga, PPID harus meningkatkan kapasitas pemanfaatan teknologi untuk memastikan keamanan dokumen terjamin, ketersediaan informasi dalam bentuk dokumen juga harus menjadi fokus dari layanan PPID, apabila dokumen tidak dikendalikan sejak dalam pemeliharannya maka capaian dari layanan informasi yang dikendalikan oleh PPID tidak akan sempurna. Digitalisasi dokumen dan arsip saat ini sangatlah beragam, dari media penyimpanan yang paling sederhana hingga berbagai aplikasi lainnya yang bisa dibangun secara efisien yang tentu saja akan memudahkan sumber daya dan petugas PPID dalam mengendalikan dan mendistribusikan sesuai ketentuan yang ada di badan publik.

Penggunaan media sosial atau beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh badan publik, memiliki banyak fungsi yang dari waktu ke waktu harus terus ditingkatkan dan tidak boleh berhenti pada saat aplikasi tersebut terbangun, tetapi kemanfaatannya bagi publik harus benar-benar dapat dirasakan, publik harus semakin

dimudahkan untuk mengakses informasi yang ada melalui berbagai saluran aplikasi tersebut, bukan sebaliknya publik semakin merasa diperumit oleh teknologi. Beberapa manfaat nyata dari inovasi bagi badan publik ialah dirasakannya kehadiran badan publik tersebut di *smartphone* setiap orang, mengingat jumlah pencari informasi yang menggunakan *smartphone* di Indonesia lebih 80 persen.

Selain itu inovasi juga diharapkan dapat mencegah korupsi, dengan pemerataan akses informasi melalui beragam saluran internet maka upaya pengawasan dan partisipasi masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung melalui media sosial, *website* dan beragam aplikasi yang dikembangkan akan semakin cepat. Media sosial yang dimiliki juga diharapkan mampu menggiring kunjungan ke *website* resmi badan publik, karena *website* yang ada tersebut mengandung informasi yang lebih komprehensif. Inovasi juga membantu PPID dalam melakukan evaluasi, ini akan terjadi jika interaksi berlangsung tanpa hambatan, respon masyarakat dapat termonitor oleh badan publik seketika.

Dilain sisi inovasi juga memungkinkan bagi badan publik untuk menciptakan budaya kerja yang egaliter, relasi pimpinan dan bawahan bisa tercipta setara karena inovasi teknologi mendasarkan pada basis yang sama, hubungan yang setara akan merangsang tumbuhnya berbagai inisiatif-inisiatif baru di internal badan publik. Kolaborasi dan peluang kerjasama sudah semestinya akan terbuka lebar jika inovasi dilakukan secara masif daan melibatkan sebanyak-banyaknya *stakeholder*, dalam konteks ini juga sangat memungkinkan krisis komunikasi dapat dihindari lebih dini.

Akses informasi dengan memanfaatkan sarana aplikasi termasuk media sosial adalah keniscayaan di era digital. Hal ini didukung bonus demografis dengan usia produktif mencapai lebih dari 70 persen. Sebagian besar dari jumlah tersebut memanfaatkan media sosial dan beragam aplikasi dalam menunjang kebutuhan sehari-hari. Pilihan ini tidak terlepas dari kenyataan kuatnya keinginan untuk mendapatkan layanan yang murah, mudah, cepat. Inilah kondisi yang mengharuskan badan publik terus berinovasi menjawab kebutuhan setiap generasi, kolaborasi tiada henti sebagai akibat dari inovasi juga hendaknya dirawat untuk terus saling memberi umpan balik.

Selamat berinovasi!!!





## KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENGGUNAAN DANA DESA

*Oleh Wafa Patria Umma, Komisioner Komisi Informasi Pusat RI*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 F, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal tersebut membawa semangat bagi keterbukaan informasi yang harus dilakukan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik.

UU KIP secara prinsip mengatur hak publik untuk mengakses informasi yang dikuasai badan publik. Dalam Pasal 2 disebutkan Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sedangkan Pasal 3 menyebutkan secara jelas tujuan Undang-Undang ini, yaitu; Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Bagaimana dengan Keterbukaan Informasi Publik di Desa. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Semangat UU Desa, telah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di Desa; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan; untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat Desa.

Dana Desa adalah mandat UU Desa dalam rangka memperkuat azas Rekognisi dan Subsidiaritas, adalah bagian dalam mewujudkan cita-cita Desa, sebagaimana tersebut diatas. Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa adalah sub sistem dari keuangan negara yang di atur dalam Undang-Undang N0 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>1</sup>Pemerintah Desa sebagai pengelola keuangan negara dan merupakan Badan Publik sehingga pada dasarnya terdapat kewenangan BPK untuk melakukan audit keuangan negara berdasarkan UU No 15 tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Namun demikian karena jumlah Desa mencapai 74.953 Desa, peran lembaga pengawas sangat terbatas', sehingga diperlukan peran masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan serta pengawasan keuangan Desa termasuk Dana Desa, sehingga Dana Desa memberikan manfaat bagi masyarakat Desa untuk kesejahteraan dan Kemandirian Desa.

### **Sinergi UU KIP dan UU Desa Soal Informasi Publik**

Setelah ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. <sup>1</sup>Desa termasuk sebagai badan Publik, antara lain disebabkan Desa mendapatkan anggaran langsung dari APBN selain itu Desa sebelum mendapatkan APBN, selama ini telah mendapatkan anggaran APBN dan APBD Kabupaten/Kota meskipun secara tidak langsung sebagaimana setelah disahkannya UU Desa, serta Desa mendapatkan sumber lainnya dari pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Desa sebagai badan publik harus menyelenggarakan pemerintah secara terbuka, sebagaimana Pasal 24 huruf d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keterbukaan. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

1 Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta, 2017 hlm 49

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (4) dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk huruf f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan huruf p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Selanjutnya pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan informasi pada UU Desa terdapat pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Merujuk penjelasan di atas, jelaslah bahwa pada prinsipnya UU KIP dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ada semangat dan tujuan yang sama yaitu dalam hal mendorong partisipasi publik, mewujudkan transparansi demi akuntabilitas pemerintahan desa.

Namun demikian Keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, sedangkan UU KIP telah mengatur secara detil tentang mekanisme atau tata cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi. Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2009, bahwa keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara negara secara berimbang. Dengan Demikian hal ini menjadi dasar bahwa masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan hak memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan negara.

### **Paradigma Baru Desa Membangun Keterbukaan Informasi**

Semangat baru dan paradigma baru UU Desa adalah asas Rekognisi dan subsidiaritas. Kedua azas ini yang dimiliki desa sejak UU ini diberlakukan. Sehingga kini desa sudah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus potensi dan aset yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraannya.

Rekognisi dan Subsidiaritas bagi Desa membawa sebuah harapan baru, sehingga disinilah terdapat perbedaan memahami Desa saat

ini dengan Desa dimasa lalu. Rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul desa dan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Sementara asas subsidiaritas <sup>2</sup>menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain; **Pertama**, subsidiaritas adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengambil keputusan atau kebijakan berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. **Kedua**, desa mempunyai kewenangan lokal berskala desa, yang ditetapkan dengan peraturan menjadi kewenangan desa, dari pengertian ini, desa mempunyai hak penuh untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan tersebut. **Ketiga**, Desa mempunyai kuasa penuh untuk mengatur desanya sesuai dengan kewenangan lokal desa, pemerintah tidak berhak mencampuri atau mengintervensi, pemerintah hanya bisa memberikan dukungan, dorongan dan fasilitasi terhadap desa, dalam melaksanakan kewenangan desa, atau dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat<sup>2</sup>.

Dalam rangka menjalankan azas subsidiaritas dan rekognisi, sebagai bagian dari mandat UU Desa, Pemerintah menyalurkan Dana Desa. <sup>3</sup>Alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,67 triliun, rata-rata per-desa ± 280,3

<sup>2</sup> Mochammad Zaini Mustaqim, "Kepemimpinan Desa", Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 2015, hlm. 11.

<sup>3</sup> Data Infografis Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020

juta/Desa, tahun 2016, Rp. 46,98 triliun rata-rata  $\pm$  643,6 juta/Desa, pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun, rata-rata  $\pm$  800,4 juta/Desa, tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun dengan rata-rata  $\pm$  933,5 juta/Desa, serta tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun rata-rata  $\pm$  960.59 juta/Desa untuk 74.953 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

### **Dana Desa Wujud penyelenggaraan Kewenangan Desa**

Desa ideal yang dicita-citakan dalam UU Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Upaya mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya, Pengaturan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, melalui Kementerian Desa, PDTT No 11 Tahun 2019.

Tujuan Dana Desa adalah a. meningkatkan pelayanan publik di desa, b. Mengentaskan kemiskinan, c. Memajukan perekonomian desa, d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sehingga pada dasarnya tujuan Pemerintah menyalurkan dana desa langsung ke desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola dengan mengatur dan mengurus bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan mekanisme pembangunan partisipatif dan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, karena itu penggunaan dana desa harus berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa.

Pada lampiran Peraturan Menteri Desa, PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan kegiatan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Selanjutnya pada lampiran Permendes, PDTT tersebut dijelaskan prioritas penggunaan dana desa untuk jenis-jenis program kegiatan sistem informasi desa dan pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa.

Dalam <sup>4</sup>Pengelolaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. <sup>5</sup>Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip prioritas penggunaan Dana Desa yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

<sup>4</sup> Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Kementerian Desa, PDTT. Jakarta 2019  
<sup>5</sup> Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta 2017

2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan kelompok, Suku, agama, ras, dll.
3. mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
4. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
5. Pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
6. Berbasis sumber daya Desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

Berdasarkan UU KIP, Pemerintah Desa sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan Informasi Publik (pasal 11 ayat (1) huruf a). Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi, begitu kompleksitasnya permasalahan terkait pengelolaan pembangunan dalam penyelenggaraan Desa. Permasalahan di Desa tidak sepenuhnya dipengaruhi aspek pengelola atau penyelenggara pemerintahan Desa serta sistem tata kelola di Desa.

Masyarakat di Desa memiliki tata nilai kemasyarakatan serta kultur yang tumbuh dan sangat mempengaruhi terhadap sistem tata kelola dan penyelenggaraan pembangunan di Desa serta sistem politik di Desa. Masyarakat Desa secara umum memahami keterbukaan informasi pengelolaan atau penyelenggaraan pembangunan Desa terutama berkaitan pengelolaan keuangan di Desa seperti Dana Desa serta penggunaannya. Keuangan menjadi hal yang sensitif di Desa sehingga pengelola dituntut terbuka. Keterbukaan yang dipahami masyarakat pada umumnya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan di Desa.

Pemasangan Baligho, adanya website Desa serta pengembangan media sosial adalah pelengkap membangun keterbukaan di Desa. Pada praktiknya keterbukaan yang dibangun di desa masih mengedepankan interaksi langsung dalam forum-forum atau musyawarah yang melibatkan masyarakat desa.

Membangun sistem informasi desa dan keterbukaan informasi publik sebagaimana tuntutan Undang-Undang dan regulasi turunannya masih menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri. Tantangan itu berupa kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi penyelenggara maupun penerima informasinya, dan kapasitas ketersediaan sarana prasarana di tingkat desa.

## **Pendamping Desa Sebagai Agen Keterbukaan Informasi Publik**

Upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan kemitraan, serta penyelenggaraan pemerintahan di Desa memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintahan Desa serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Desa.

Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong; akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Upaya mendorong penyelenggaraan pembangunan di Desa memerlukan peran-peran yang mampu menjembatani antara pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Peran-peran inilah yang dilakukan oleh Pendamping Desa.

Pasal 128 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Selanjutnya Pasal 129 PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas: a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa dapat merekrut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau KPMD dari anggota masyarakat desa sendiri. Kader pemberdayaan masyarakat Desa berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Pendamping Desa mempunyai tanggungjawab dalam hal penguatan kapasitas KPMD. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa,

PDTT No 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Yang menggantikan Permendesa PDTT 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Pendamping Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, maka dapat berperan mendorong dan memfasilitasi keterbukaan informasi Publik di Desa bersama seluruh pemangku kepentingan di Desa. Salah satu yang terus didorong adalah terkait pengelolaan penggunaan Dana Desa.

Pada dasarnya Pendamping Desa bertujuan untuk: (1). Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa, (2). Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, (3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan (4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendampingan Desa dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu dilakukan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan. Dalam mendorong upaya Keterbukaan Informasi Publik di Desa, pendampingan Desa baik oleh Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal Desa (PLD) dilakukan melalui fasilitasi terhadap pemerintahan di Desa sebagai Badan Publik di Desa dan melakukan pendampingan melalui proses kesadaran kolektif masyarakat dan kelembagaan Desa agar menyadari pentingnya membangun keterbukaan informasi publik di Desa.

<sup>6</sup>Pada dasarnya masyarakat mempunyai peran atau hak dalam setiap proses pembangunan di Desa yaitu pada setiap tahapan siklus pembangunan tahunan Desa, Pendamping Desa memastikan dan terlibat mendampingi masyarakat untuk memanfaatkan haknya dalam setiap tahapan yaitu:

**Pertama**, Tahap Perencanaan, masyarakat berhak untuk:

- a. Menjadi anggota Tim Penyusunan RPJMDes
- b. Menjadi sumber utama pada setiap pengkajian keadaan Desa
- c. Memberikan masukan dan terlibat dalam Musywarah Desa dan Musrenbang Desa

**Kedua**, Tahap penganggaran masyarakat terlibat memberikan masukan dalam musyawarah Desa pembahasan APBDesa

**Ketiga**, Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan masyarakat berhak

- a. Terlibat aktif dalam tim pelaksana pembangunan desa (mewakili kelompok masyarakat/ wilayahnya)
- b. Memantau pelaksanaan kegiatan selaku penerima manfaat
- c. Mendampingi kelompok-kelompok kurang beruntung agar mendapat manfaat dari kegiatan
- d. Memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta keuangan desa
- e. Menyampaikan keluhan kepada BPD dan atau pelaksana

---

6 Modul Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat. Jakarta 2019

**Keempat**, Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban, masyarakat berperan sebagai berikut:

- a. Meminta informasi laporan realisasi
- b. Mencermati kesesuaian laporan realisasi dengan realisasi lapangan
- c. Meminta penjelasan dalam Musyawarah Desa terkait isi laporan yang kurang jelas

### **Perlunya Peningkatan Literasi Masyarakat Desa**

<sup>7</sup>Konsep baru literasi, menurut dalam Buku Putih “21 *literacy summit*” (dalam Iriantara, 2006) telah memasukkan komponen-komponen untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis manusia dengan memadukan perkembangan sosial, professional, dan teknologi, yaitu: 1. Literasi teknologi: kemampuan untuk memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses dan mengomunikasikan informasi secara efektif. 2. Literasi informasi: kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring, dan mengevaluasi informasi dan membentuk opini yang kokoh berdasarkan kemampuan tersebut. 3. Kreativitas media: kapasitas individu yang terus berkembang di mana pun untuk membuat dan menyebarkan konten pada berbagai khalayak. 4. Tanggung jawab dan kompetensi sosial.

Literasi terhadap media menjadi hal yang sangat penting ditengah maraknya informasi *hoax* yang berkembang di masyarakat terutama

7 Iriantara, Yosel. 2006. Model Pelatihan Literasi Media Untuk Pemberdayaan Khalayak Media Massa. Disertasi Doktor. Bandung: UPI

media *online* dan media sosial. Literasi media berperan penting dalam menjembatani permasalahan kemampuan penyebaran dan pengaksesan informasi di masyarakat desa. Masyarakat yang memiliki literasi media akan mampu mengakses media guna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Literasi media juga membuat masyarakat mampu menerjemahkan isi media sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Dengan adanya literasi media mengenalkan potensi lokal dapat terpenuhi melalui penyebaran informasi menggunakan internet. Di sini diperlukan sumber daya manusia yang melek media dalam mengelola sistem informasi desa.

Hal ini dikarenakan literasi media menjadi masalah utama dalam pengembangan, pengelolaan dan pengaksesan sistem informasi desa sebagai bentuk pemerataan keterbukaan informasi publik di masyarakat, Keterbukaan yang dilakukan Pemerintah Desa atas berbagai aspek pelayanan publik di Desa, dapat menjadikan pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Nilai budaya keterbukaan pada dasarnya melekat dalam kehidupan masyarakat desa, dengan mengedepankan musyawarah sebagai ruang pengambilan keputusan atas setiap permasalahan yang ada di Desa. Nilai-nilai keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa, memberikan dampak yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik, antara lain:

1. Keterbukaan juga dapat membawa dampak terhadap peningkatan *partisipasi* dalam pelayanan publik, karena masyarakat akan berpartisipasi aktif manakala diberikan akses dan informasi yang seluas-luasnya dan mudah mengenal pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, serta hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan.
2. Keterbukaan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik, karena publik akan bersedia dan mampu untuk mengevaluasi kebijakan pelayanan publik, seandainya publik diberi kesempatan yang seluas-luasnya dan mudah untuk mengakses dan memperoleh informasi terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pembangunan Desa.
3. Keterbukaan juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakkan peraturan serta produk hukum di Desa.

Dengan mengembangkan Literasi pada masyarakat, Masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan dalam rangka melakukan pengawasan Dana Desa yang dilakukan dengan baik dan benar. Masyarakat bisa mengawasi penggunaan Dana Desa karena hal berikut ini:

1. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan Dana desa termasuk pemanfaatannya/ penggunaannya.

2. Dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian kegiatan harus melibatkan masyarakat dan hasilnya disebarluaskan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat Desa, misalnya: Poster anggaran dan pengumuman di papan informasi Desa.
3. Masyarakat bisa melaporkan jika terjadi indikasi atau penyimpangan kepada BPD atau Lembaga yang menangani pengaduan, yang terdapat di desa atau lembaga supra Desa yang berwenang.

### **Standar Layanan Informasi Pemerintahan Desa**

UU Desa dan UU KIP keduanya maupun aturan turunannya belum secara spesifik memberikan panduan kepada Pemerintah Desa dalam menjalankan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketiadaan panduan ini mengakibatkan masih banyak Pemerintah Desa yang belum transparan dalam menjalankan pemerintahannya. Meskipun ada beberapa Pemerintah Desa yang telah mengumumkan APBDesa-nya melalui baliho dan berbagai papan pengumuman lainnya. tetapi belum berjalan secara massif karena belum adanya panduan teknis yang jelas, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Akan tetapi dalam rangka mendorong layanan yang baik Pemerintahan Desa, ditelah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani

kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana wajah desa adalah wajah negara, Pelayanan Desa akhirnya memiliki Standar Pelayanan Desa Minimal yang bisa mempermudah masyarakat dalam proses partisipasi tata kelola pemerintahan desa dan dalam kehidupan berdesa.

Standar Pelayanan Minimal Desa yang disingkat menjadi SPM Desa dimaksudkan untuk mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). SPM Desa bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, dan menjadi alat kontrol masyarakat kepada Pemerintah Desa (Pasal 3).

Standar Pelayanan Minimal Desa, SPM Desa ditetapkan dan diputuskan oleh Kepala Desa (Pasal 4). Ruang lingkup SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat (Pasal 5).

Penyebaran informasi, pelayanan penyediaan data dan informasi sebagai cakupan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM), maka terkait dengan tata cara Pemerintah Desa sebagai Badan Publik melakukan layanan informasi, baik dalam bentuk pengumuman maupun melayani permintaan, diatur dalam UU KIP, serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Komisi Informasi (PERKI) SLIP DESA No. 1 Tahun 2010.

Bagi Pemerintah Desa perlu ada panduan spesifik, hal tersebut disebabkan sistem Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan yang khas, serta tata kelola sumber daya berbeda dengan Badan Publik di atasnya seperti Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Disamping itu secara sosiologis masyarakat Desa juga memiliki kekhasan dalam hal budaya dan kebiasaan setempat sehingga perlu panduan yang fleksibel agar masyarakat desa juga dapat memanfaatkan panduan tersebut untuk memperoleh informasi dari Pemdes. Atas dasar pemikiran itulah, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) sebagai lembaga yang memiliki mandat regulator dalam hal keterbukaan informasi berinisiatif untuk menyusun Standar Layanan Informasi Pemerintah Desa atau bisa disingkat SLIP Desa.

Standar Layanan Informasi Pemerintahan Desa (SLIP Desa) setidaknya mengatur hal-hal seperti 1). bagaimana Pemerintah Desa melakukan pengumpulan informasi dan mengategorikannya. Ada empat kategori informasi publik yaitu informasi yang wajib dimumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. 2. Bagaimana tata cara Pemerintah Desa melakukan pelayanan informasi, baik dalam bentuk pengumuman maupun layanan terhadap permintaan informasi oleh warga desa, termasuk mengatur prosedur warga dalam melakukan permohonan informasi. 3. Bagaimana tatacara Pemerintah Desa dalam menghadapi sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

SLIP Desa akan menjadi panduan bagi **Kepala Desa** untuk: 1) membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) di kantor desa; 2) membangun standar layanan informasi publik berdasar UU KIP; dan 3) menganalisa dan menjawab segala permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon Informasi Desa.

Selanjutnya SLIP Desa akan menjadi panduan bagi **Sekretaris Desa** sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk: 1) melakukan pengumpulan dan pengelompokan (inventarisasi dan klasifikasi) informasi publik yang dikuasai oleh Desa; 2) melakukan uji konsekuensi terhadap informasi untuk menentukan status terbuka/dirahasiakan berdasar UU; 3) menjawab permohonan informasi. 4) melakukan pendokumentasian dan penyimpanan semua informasi publik secara teratur, tertata dan aman.

### **Realitas Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa**

Saat ini praktik keterbukaan informasi telah dilakukan oleh beberapa desa, seperti, muncul di berbagai media sosial adalah bagaimana Pemerintah Desa memasang baliho tentang laporan pertanggungjawaban APB Desa, Banyak Desa yang telah memiliki website, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya yang memuat berbagai informasi tentang aktivitas yang dilakukan. Di Jawa Timur dan NTB, telah ada Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintah Desa yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi masing-masing. Komisi Informasi NTB telah meluncurkan gerakan

Desa Benderang Informasi Publik yang mendorong agar Pemerintah Desa menunjuk PPID dan menjalankan keterbukaan informasi publik. Kedepannya diharapkan Komisi Informasi Provinsi lain akan melakukan hal yang sama.

Komisi Informasi Pusat telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa. Peraturan ini menjawab kebutuhan teknis tentang penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan di Desa, oleh Penyelenggara Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa maupun Masyarakat Desa.

Dari berbagai kreativitas Desa melaksanakan keterbukaan Informasi publik di beberapa desa telah memberikan manfaat yang telah mereka rasakan. Dari segi praktis, sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pelayanan masyarakat,

Pemerintah Desa sebagai Badan Publik tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, lembaganya. Pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keuntungan praktis bagi Pemerintah Desa dan kepada masyarakatnya secara keseluruhan, antara lain sebagai berikut:

1. Menginformasikan opini publik melalui informasi yang akurat  
Informasi merupakan kebutuhan dasar dalam pengambilan

keputusan personal dan sosial, termasuk pula dalam membentuk opini masyarakat desa. Sistem yang menyediakan informasi yang akurat bagi masyarakat desa dengan demikian dapat meningkatkan kualitas diskursus masyarakat, memberikan pijakan bagi masyarakat untuk membentuk opininya berdasarkan pemahaman kontekstual yang akurat.

2. Informasi publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar. Sistem yang jelas dan akurat dalam distribusi informasi juga dapat menyelamatkan Pemerintah Desa dari beban untuk menanggapi rumor negatif dan tidak benar, mengizinkan Pemerintah Desa untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien, serta mencegah penyebaran pemikiran-pemikiran yang tidak benar di masyarakat desa yang dipicu berbagai kepentingan politik di desa.
3. Meminimalisir Korupsi dan Penyalahgunaan Informasi oleh Kepala Desa dan perangkat Pemerintah Desa. Ketertutupan membuka ruang bagi kecurangan dan penyimpangan dari aturan yang seharusnya berlaku. Kecurangan yang disebabkan oleh oknum akan menyebabkan tindakan memanipulasi kinerja badan publik, yang berujung pada in-efisiensi dalam badan publik.
4. Memperbaiki Kinerja Pemerintah Desa lebih baik. Dengan diminimalisir inefisiensi/pemborosan dan kecurangan, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan biaya maupun tenaga secara efektif dan efisien untuk perbaikan kerjanya secara keseluruhan.

5. Membangun hubungan baik dan meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Pengalaman positif dengan keterbukaan dan akses informasi akan membawa Pemerintah Desa kepada hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan.
6. Akuntabilitas demokratis, Akuntabilitas yang layak adalah fondasi sistem demokrasi pemerintah. Masyarakat demokratis memiliki berbagai mekanisme partisipasi, dimulai dari pengambilan keputusan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.

## **Rekomendasi**

Menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa serta penyelenggaraan pembangunan di Desa, dilakukan dengan mengikutsertakan warga untuk meningkatkan pelayanan, mengelola sumber daya publik, mendorong inovasi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Serta memegang teguh prinsip-prinsip transparansi dan pemerintahan terbuka untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan yang berkeadilan sosial di Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa serta pengelola pembangunan di Desa harus, berkomitmen sebagai berikut;

Meningkatkan ketersediaan informasi tentang aktifitas atau kegiatan pemerintah. Pemerintah Desa mengelola informasi atas nama masyarakat dan warga mempunyai hak atas informasi tentang kegiatan pengelolaan pembangunan di Desa.

Mendorong peningkatan akses dan keterbukaan informasi tentang aktifitas Pemerintah Desa.

Meningkatkan upaya agar data yang dimiliki Pemerintah Desa bisa dikumpulkan, dikelola dan dipublikasikan secara sistematis, terutama data tentang belanja anggaran serta kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Secara proaktif, menyediakan informasi, termasuk data dan informasi, dengan format yang sederhana, mudah diakses, mudah di pahami dan digunakan kembali oleh masyarakat serta tepat waktu.

Menyediakan akses untuk solusi yang efektif jika informasi atau dokumentasi tidak di kelola dengan baik, termasuk melalui pengawasan yang efektif.

Memahami pentingnya standar data terbuka sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya untuk mendorong akses masyarakat terhadap data publik, termasuk memfasilitasi terjadinya integrasi sistem informasi Pemerintah Desa. Serta berkomitmen memfasilitasi *feedback* dari masyarakat untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan publik

Pentingnya peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dan pelaku tim pelaksana kegiatan di desa agar memahami mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi serta mendorong proses keterbukaan informasi pada setiap tahapan.



## POTRET KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PANDEMI COVID-19

Oleh Abdul Rahman Ma'mun, Ketua KIP RI 2011-2013

**V**irus Corona yang mulai diketahui akhir 2019 menjangkiti ribuan warga Kota Wuhan, Tiongkok kemudian menjadi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) sebagai penyakit menular yang menyebar secara global. Hingga triwulan pertama 2020 virus Corona Covid-19 telah menginfeksi orang-orang di lebih dari 210 negara di dunia termasuk Indonesia. Hampir 3.000.000 orang terinfeksi dan lebih dari 200.000 orang meninggal di seluruh dunia, per akhir April 2020.<sup>8</sup>

Pandemi Corona ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan, melainkan juga berdampak pada kondisi ekonomi, sosial dan bahkan politik. Pandemi Corona ini juga menjadi masa-masa ujian bagi pengelolaan pemerintahan negara. Aspek pengelolaan pemerintahan (*good governance*) dalam hal ini meliputi *publik service delivery* atau pemenuhan pelayanan publik yang di dalamnya termasuk transparansi juga mengalami tantangan yang tidak ringan.

Magnitude atau besaran penularan penyakit akibat virus Covid-19 luar biasa akibat tingkat penularan yang sangat cepat antar manusia. Sebagai gambaran, pada pertengahan April 2020, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam jumlah kasus terkonfirmasi positif Corona

<sup>8</sup> Pemutakhiran data persebaran virus Corona Covid-19 di seluruh dunia secara *real time* dapat dilihat pada situs web resmi WHO (World Health Organization) <https://covid19.who.int/> atau situs web <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

bertambah lebih dari 63.000 kasus di seluruh dunia. Pandemi Corona Covid-19 ini menjadi wabah terbesar dalam sejarah umat manusia. Hal ini bisa ditunjukkan dengan bagaimana tingkat kematian akibat penyebaran dan penularan yang begitu cepat di negara-negara besar dan negara maju seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Italia, Iran, India dan Inggris. Di New York Amerika Serikat, misalnya, tercatat kematian akibat Corona ini pernah mencapai 1.300 jiwa dalam sehari.

Di Indonesia pada awal Maret 2020 ditemukan 2 warga positif terjangkit virus Corona. Sejak itu peningkatan warga terinfeksi dan kemudian menemui kematian juga bergerak sangat cepat. Dalam waktu dua bulan, per akhir April 2020, hampir 9.000 orang terinfeksi dan lebih dari 760 orang meninggal akibat virus Corona ini, berdasarkan data resmi nasional yang diumumkan setiap hari.<sup>9</sup>

Meskipun angka resmi tersebut menurut beberapa lembaga di luar pemerintah tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya di Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), misalnya, menyebut bahwa data persebaran Corona yang disampaikan Pemerintah tidak akurat. IDI meyakini data kematian pasien positif Covid-19 yang sebenarnya terjadi tidak sesuai dengan data yang dipublikasi secara berkala oleh Pemerintah. Keyakinan tersebut lantaran tes Covid-19 yang memiliki akurasi tinggi secara *Polymerase Chain Reaction* (PCR) belum secara luas dilakukan.

---

<sup>9</sup> Data resmi Indonesia secara nasional diumumkan oleh Satuan Tugas Covid-19 yang diperbaharui setiap hari melalui situs web <https://www.covid19.go.id/>

Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih mengatakan minimnya tes secara PCR mempengaruhi hasil data yang dilaporkan oleh rumah sakit. Metode tes secara PCR yaitu mengambil sampel cairan dari saluran pernapasan bawah sebagai bahan pemeriksaan. Sementara tes dengan metode *rapid test* (tes cepat) yang lebih banyak dilakukan memang tidak termasuk yang diumumkan hasilnya secara resmi oleh Pemerintah.<sup>10</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa dalam penanganan pandemi Corona ini selain aspek kesehatan, yang juga mengemuka adalah soal pengelolaan informasi terkait penanganan penyakit menular ini. Badan-badan publik di Indonesia, baik Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ikatan Dokter Indonesia, bahkan lembaga Kepresidenan terkesan kurang sigap dan bahkan gagap dalam penanganan dan pengelolaan aspek informasi publik. Padahal secara instrument hukum dan regulasi Indonesia telah memiliki konstitusi dan Undang-Undang terkait dengan penanganan maupun aspek informasi terkait bencana atau wabah seperti ini, seperti UU Karantina Kesehatan, UU Penanggulangan Bencana, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Tulisan ini secara spesifik ingin memotret praktik keterbukaan informasi di Indonesia, setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan selama 10 tahun sejak sejak 30 April 2010, melalui kasus transparansi pengelolaan informasi publik dalam penanganan pandemi Corona Covid-19.

<sup>10</sup> Liputan6.com, IDI Yakini Jumlah Data Covid-19 yang Disampaikan Pemerintah Tidak Akurat, Minggu, 19 April 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4231344/idi-yakin-jumlah-data-covid-19-yang-disampaikan-pemerintah-tidak-akurat#>

## Transparansi Pandemi Corona yang Dipertanyakan

Pandemi virus Corona Covid-19 memang luar biasa dari segi skala penyebaran maupun magnitude atau besaran penularannya antar manusia. Berbagai negara di dunia juga mengalami kekagetan dalam mengelola dan menanganinya, baik dari aspek substansi kesehatan maupun pengelolaan hal-hal yang terkait seperti ekonomi, sosial, pelayanan publik hingga pengelolaan informasi publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan (*governance*) pandemi Corona ini menurut Direktur Eksekutif CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) Dr. Philips J. Vermonte menjadi semacam parameter atau ujian bagi *Good Governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik) terutama aspek *publik services delivery* (pemenuhan pelayanan publik) di hampir semua negara di dunia yang terkena wabah ini. Negara demokratis, maupun negara non-demokratis, sama-sama diuji keandalan *good governance*-nya.<sup>11</sup>

Negara-negara non-demokratis seperti Tiongkok dan Singapura, misalnya, terlihat lebih baik pula dalam penanganan pandemi Corona ini, maka bisa dikatakan tata kelola pemerintahannya dalam arti pemenuhan pelayanan publiknya (*publik service delivery*) cukup baik juga. Negara demokratis juga memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti Korea Selatan dan Selandia Baru juga terlihat sigap dan mampu mengatasi pandemi ini dengan cukup baik. Di sisi lain, negara demokratis seperti Amerika Serikat dan Italia justru terlihat kedodoran dalam mengelola dan menangani

11 Dr. Philips J. Vermonte, Seminar Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia, diselenggarakan secara online oleh AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) di Jakarta, 22 April 2020.

pandemi ini. Pada kurun waktu Maret-April 2020 kedua negara ini mengalami penyebaran virus Corona dan tingkat kematian warga yang sangat tinggi, hingga rata-rata mencapai 700 orang sampai 1.300 orang per hari.

*Good governance* termasuk di dalamnya transparansi dalam penanganan pandemi ini terkait dengan hubungan antara kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah dengan kepatuhan warga (sebagai *social capital*). Dalam situasi kepercayaan terhadap pemerintah tinggi maka kepatuhan masyarakat untuk memenuhi anjuran atau aturan pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona, seperti jaga jarak (*social distancing, physical distancing*), atau karantina wilayah (*lockdown*) juga tinggi. Sebaliknya di negara dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah, maka kepatuhan warga untuk mengikuti protokol pencegahan penularan virus Corona juga rendah. Akibatnya laju penularan sulit dicegah dan tingkat kematian warga akibat virus Corona bisa sangat tinggi.<sup>12</sup>

Di Indonesia, dalam hal tata Kelola (*governance*) penanganan pandemi Corona secara substansi masalah kesehatan terlihat lambat. Bahkan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto mengabaikan bahaya virus Corona ini pada awalnya.<sup>13</sup> Akibatnya selain membuat masyarakat tidak waspada juga kesiapan pemerintah mengelola aspek-aspek selain soal kesehatan, misalnya kesiapan

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Pojoksatu.id, 76 Terindikasi Corona di Depok, Menkes: Difteri Saja Kita Tidak Takut, Apalagi Ini 3 Maret 2020, <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/03/03/76-terindikasi-corona-di-depok-menkes-difteri-saja-ki-ta-tidak-takut-apalagi-ini/>

aturan mitigasi, penanganan dampak ekonomi dan sosial menjadi tidak cukup baik. Hal ini termasuk dalam pengelolaan kebijakan dan transparansi informasi publik. Bila kita merekam beberapa kebijakan yang dinyatakan ke publik melalui media beberapa kali pengelolaan informasi publik terkait penanganan Corona ini terlihat kedodoran, bahkan terjadi kesalahan yang mendasar.

**Pertama**, ketika Presiden menyatakan bahwa tidak semua data dibuka ke publik. Hal ini sepertinya benar dari aspek bahwa beberapa data menyangkut informasi yang dikecualikan terkait pasien misalnya memang ada yang masuk kategori rahasia (dikecualikan). Namun ketertutupan informasi tentang virus Corona ini bukan karena soal kerahasiaan yang diatur Undang-Undang, melainkan secara subyektif bertujuan untuk tidak menimbulkan kepanikan.

Presiden Joko Widodo mengakui tak semua informasi yang dimiliki pemerintah mengenai penyebaran Virus Corona atau COVID-19 dapat disampaikan ke masyarakat. Menurut Presiden Jokowi langkah ini dilakukan Pemerintah guna mengantisipasi adanya kepanikan berlebihan di masyarakat. Presiden Jokowi pada 13 Maret 2020 menyampaikan, “Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat.” Presiden Jokowi menuturkan sebenarnya di awal pemerintah ia ingin menyampaikan seluruh informasi. Namun kemudian dari perhitungan pemerintah, keresahan di masyarakat bisa sangat besar. Selain itu efek terhadap pasien setelah sembuh juga menjadi pertimbangan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan “Langkah-langkah serius telah kita ambil, tapi di saat bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu dalam penanganan kita tidak bersuara.” Sejak muncul empat kasus awal positif Corona di Indonesia, pemerintah tak lagi membuka data seputar pasien. Meski data pribadi memang tak boleh dibuka, namun pemerintah juga tak memberi informasi lokasi penularan pasien dan rumah sakit tempat dirawatnya pasien yang positif terjangkit.<sup>14</sup>

Akibatnya dari informasi penanganan virus Corona yang tidak transparan ini justru membuat masyarakat tidak waspada, bahkan cenderung mengabaikan. Presiden kemudian menyampaikan pesan agar masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada. Pesan ini tidak mendapat respon baik dari masyarakat karena sudah terlanjur muncul kesan bahwa Pemerintah tertutup dalam mengelola informasi virus Corona ini.

Alih-alih menjalankan praktik transparansi, yang terjadi justru lebih bernuansa penyembunyian informasi di satu sisi, dan pada saat yang bersamaan Pemerintah mengabaikan keharusan badan publik untuk mengumumkan informasi serta-serta bila menyangkut pandemi penyakit sebagaimana diwajibkan oleh UU KIP.<sup>15</sup> Lebih jauh lagi, bahkan bila kewajiban mengumumkan informasi serta merta itu tidak dipenuhi oleh Badan Publik bisa jadi akan berkonsekuensi pidana bila akibat tidak dipenuhinya perintah UU itu kemudian menimbulkan

---

14 Tempo.co, Jokowi Akui Tak Semua Informasi Soal Virus Corona Disampaikan, Jumat, 13 Maret 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1319161/jokowi-akui-tak-semua-informasi-soal-virus-corona-disampaikan/full&view=ok>

15 Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 10.

kerugian orang lain.<sup>16</sup>

Sikap Pemerintah untuk tidak transparan dalam penanganan virus Corona ini juga menimbulkan akibat data yang diumumkan pemerintah sempat dipertanyakan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Kapusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo, selaku Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan penjelasan soal kondisi data yang tidak sinkron tersebut, tersebut, “Masih banyak yang tertutup karena pertama masih banyak ada hal-hal, misalnya banyak masyarakat yang belum tahu, banyak yang di-*bully* dan sebagainya, itu salah satu kendalanya.” Alasan lain masih banyak informasi yang ditutupi karena Kementerian Kesehatan punya prosedur sangat rinci melaporkan kasus positif Corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.<sup>17</sup>

Hal-hal tersebut menunjukkan Pemerintah sebagai Badan Publik terkesan tidak memahami dan dengan demikian juga tidak melaksanakan pemenuhan hak publik atas informasi wabah penyakit menular sebagaimana yang diamanahkan oleh UU KIP, mestinya disampaikan dengan serta merta menyangkut jenis penyakit dan tempat persebaran.

**Kedua**, Kementerian Kesehatan justru membuka data tiga pasien awal Corona yang kemudian dinyatakan sembuh, dengan cara yang sangat terbuka. Yaitu dibuka dalam seremoni, konferensi pers

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 52.

<sup>17</sup> Merdeka.com, Data Corona Tidak Sinkron dan Tak Semua Dibuka, Senin, 6 April 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-corona-tidak-sinkron-dan-tak-semua-dibuka.html>

bahkan para pasien yang dinyatakan sembuh ini seperti disajikan kepada publik untuk 'dibuka' habis-habisan tentang informasi pribadi mereka. Karena kemudian pasien-pasien tersebut diwawancara oleh media, hingga beberapa hari setelah itu. Hal ini meski mungkin tujuannya baik, tetapi boleh jadi mengabaikan hak-hak pasien atas kerahasiaan pribadi (*privacy*) yang secara mutlak dilindungi Undang-Undang (UU KIP) dan bahkan Konstitusi (UUD 1945 pasal 27).

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Senin 16 Maret 2020, di hadapan wartawan bersama 3 pasien, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pasien 02 virus Corona dan juga pasien 01 dan 03 yang juga dinyatakan telah sembuh. Tiga pasien tersebut merupakan pasien pertama yang terjangkit positif Corona cluster Depok. Pasien 01, 02, 03 ditampilkan ke publik oleh Menkes Terawan.<sup>18</sup>

Sebelumnya Walikota Depok Mohammad Idris juga membuka data identitas pasien dengan mengatakan penderita virus corona (menyebut nama) yang berasal dari Depok, pada waktu itu, sudah dibawa ke RS Suliyanti Saroso, Jakarta.<sup>19</sup> Tindakan dan pernyataan para pejabat sebagai pimpinan Badan Publik tersebut secara nyata tidak sesuai dengan perintah UU KIP yang menyatakan bahwa rahasia pribadi yang harus dilindungi antara lain menyangkut hasil pemeriksaan pasien dan Riwayat Kesehatan pasien.<sup>20</sup>

18 Tempo.co, Sembuh Corona Menkes Perlihatkan Pasien 01, 02,03 ke Publik, Senin, 16 Maret 2020 <https://metro.tempo.co/read/1320282/sembuh-corona-menkes-perlihatkan-pasien-01-02-03-ke-publik>

19 Pojoksatu.id, 76 Terindikasi Corona di Depok, Menkes: Difteri Saja Kita Tidak Takut, Apalagi Ini 3 Maret 2020, <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/03/03/76-terindikasi-corona-di-depok-menkes-difteri-saja-kita-tidak-takut-apalagi-ini/>

20 Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h.

**Ketiga**, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta Pemerintah membuka data pasien, untuk tujuan menghambat dan mencegah penularan yang lebih luas. Membuka data pasien yang dinyatakan IDI juga boleh jadi bertujuan baik, tetapi IDI sama sekali tidak melihat konsideran UU KIP sebagai pertimbangan usulan tersebut. Hal ini tentu sangat ironi, karena asosiasi dokter sebagai badan publik terkesan tidak mengetahui adanya UU KIP yang sudah berlaku lebih dari 10 tahun.

IDI berpendapat rahasia kedokteran tentang data pasien perlu dibuka untuk tujuan membantu kinerja Gugus Tugas COVID-19. Adanya transparansi data pasien menurut IDI juga dinilai efektif untuk melakukan pelacakan kontak tracing, kapan, di mana, dan siapa orang yang bersangkutan berkontak. Harapan penanggulangan penyebaran penyakit yang lebih efektif inilah yang melatari usulan membuka data pasien berupa nama dan tempat tinggal.

Dasar yang disampaikan IDI adalah kerahasiaan medik diatur dalam Undang-Undang Lex Spesialis, yakni pasal 48 Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 57 UU 36 / 2009 tentang Kesehatan, pasal 38 UU 44 / 2009 tentang rumah sakit, pada pasal 73 UU 36/ 2014.

Namun IDI tidak menimbang UU Nomer 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menegaskan bahwa data pribadi pasien Mutlak Dikecualikan (pasal 17 huruf h), kecuali bila pemiliknya memberi ijin secara tertulis (pasal 18), dan pelanggaran atas penggunaan informasi publik termasuk pasien akan dapat dikenai sanksi pidana (pasal 54).<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## **Keterbukaan Informasi Penanganan Virus Corona**

Sebagai sebuah kasus pandemi virus Corona Covid-19 ini cukup komprehensif untuk dapat digunakan sebagai parameter dalam memotret praktik keterbukaan informasi di Indonesia secara luas. Dari keberagaman jenis informasi yang mesti dikelola sebagai informasi maupun beragamnya badan publik yang terlibat dalam penanganan pandemi ini memiliki spektrum yang luas. Sebut saja badan publik yang terkait dengan pengelolaan informasi publik pandemi Corona ini mulai dari Presiden, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, juga badan publik non-negara seperti IDI, lembaga-lembaga sosial.

Terkait dengan kelengkapan aspek informasi dan keragaman badan publik yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik penanganan pandemi virus Corona Covid-19 ini maka penting untuk mengelaborasi terlebih dahulu duduk perkara yang layak dalam pengelolaan informasi publik dalam penanganan pandemi virus Corona Covid-19 ini.

### ***Segera menyampaikan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.***

UU KIP mengatur informasi yang oleh Badan Publik wajib dibuka aksesnya kepada masyarakat, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.

Pada Pasal 10 UU KIP disebutkan “Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum”. Informasi mengenai “penyebaran virus Corona Covid-19” sebagai informasi serta merta yang harus diumumkan juga ditegaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) Pasal 12 ayat 2 huruf d. “Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta antara lain: jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular.”

Hal itu menunjukkan informasi mengenai penyakit menular merupakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, artinya wajib diumumkan segera, tidak dapat ditunda. Seketika itu juga ketika informasi tersedia, dan telah pasti validitasnya, harus langsung diumumkan. Dalam konteks menyampaikan informasi publik yang serta merta itulah Presiden, Kementerian Kesehatan, Gubernur dan pimpinan badan publik lain mestinya segera dan tidak menunda mengumumkan berbagai hal mengenai virus Corona Covid-19 ini.

Oleh karena itu menunda mengumumkan atau bahkan menutup informasi terkait penyakit menular seperti virus Corona ini justru bisa masuk dalam kategori ‘penyembunyian informasi’ yang diancam pidana dalam UU KIP.

### ***Melindungi informasi rahasia (informasi pribadi pasien)***

Bila dalam kaitan dengan penyebaran penyakit menular mengumumkannya secara serta merta merupakan kewajiban Badan Publik, maka sebaliknya informasi tentang pasien (penyakit menular) justru merupakan informasi yang dikecualikan (rahasia). Dalam UU KIP dinyatakan bahwa informasi pribadi pasien termasuk kategori informasi yang wajib dijaga dan dilindungi. Informasi ini masuk dalam kategori informasi pribadi (pasal 17 huruf g dan h), yakni menyangkut rahasia pribadi pasien termasuk riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.

Di dalam UU KIP memang tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sifat kerahasiaan secara eksplisit. Namun di beberapa negara yang menetapkan UU Perlindungan Data Pribadi (*Privacy Act*) diatur bahwa kerahasiaan data pribadi bersifat absolut. Seperti di UK (United Kingdom) dalam *Freedom of Information Act, 2000* secara jelas memisahkan sifat kerahasiaan menjadi dua: pengecualian absolut dan pengecualian dengan kualifikasi.<sup>22</sup> Informasi yang 'dikecualikan secara absolut' bersifat rahasia dan tidak dapat diuji dengan kepentingan publik. Misalnya informasi rahasia pribadi.

Sementara informasi yang 'dikecualikan dengan kualifikasi' bersifat rahasia, namun dapat diuji dengan kepentingan publik. Misalnya informasi hasil penyelidikan adalah dikecualikan dengan kualifikasi. Bila kepentingan publik lebih besar jika informasi tersebut dibuka,

<sup>22</sup> The Freedom of Information Act, United Kingdom, 2000.

maka pengadilan atau komisi informasi dapat menetapkan untuk membuka informasi tersebut.

Hal itu pernah terjadi pada tahun 2009 saat itu UU KIP sudah diundangkan tapi baru berlaku 2 tahun kemudian, yakni 2010. Pada waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin membuka rekaman hasil penyelidikan terhadap sadapan telpon tersangka Anggodo Wijoyo yang berada dalam tahanan dengan pihak lain di luar tahanan. Dalam rekaman itu terdapat pembicaraan yang antara lain rekayasa kriminalisasi KPK, dan pembicaraan tentang ancaman pembunuhan terhadap Bambang Widjojanto. KPK mengajukan ke pengadilan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim MK yang diketuai Mahfudz MD untuk dapat membuka rekaman hasil penyelidikan yang di KPK dikategorikan sebagai informasi dikecualikan atau rahasia. Namun karena KPK menilai demi kepentingan publik yang lebih besar, yakni menyelamatkan KPK dari upaya kriminalisasi dan menyelamatkan dari ancaman pembunuhan, maka KPK meminta MK untuk membuka rekaman tersebut, dan dikabulkan.<sup>23</sup>

Berbeda dengan informasi 'dikecualikan dengan kualifikasi' seperti hasil penyidikan, maka rahasia pasien adalah termasuk rahasia pribadi yang sifat kerahasiaannya absolut. Sifat kerahasiaan absolut adalah sifat kerahasiaan suatu informasi yang tidak dapat diuji dengan uji kepentingan publik.<sup>24</sup>

---

23 Detik.com, Sidang MK tentang Rekaman Rekayasa Kriminalisasi KPK Dikors 1 Jam, 3 November 2009. <https://news.detik.com/berita/1234067/-sidang-mk-tentang-rekaman-rekayasa-kriminalisasi-kpk-diskors-1-jam>

24 Alamsyah Saragih, Pengecualian Informasi di Badan Publik, Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta: 2012. Hal. 45-46.

Dalam UU KIP pasal 18 ayat 2 huruf a, rahasia pribadi termasuk rahasia pasien ini baru bisa dibuka apabila pasien yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis. Dalam kaitan permintaan IDI untuk membuka data pasien, maka bila yang diminta adalah data rahasia pribadi pasien termasuk riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik dan psikiatri seseorang, untuk dibuka kepada publik, maka hal itu jelas melanggar kerahasiaan pribadi pasien (*privacy*) sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Namun bila yang dimaksud data pasien ini dibuka untuk disampaikan kepada Gugus Tugas COVID-19 (BNPB) sebagai Badan Publik maka itu tidak dapat dimaknai sebagai membuka data pasien ke publik. Melainkan memberikan akses kepada Gugus Tugas Covid-19 (BNPB) untuk mendapat data pasien sebagai bahan pelaksanaan tugas. Pada saat yang bersamaan Gugus Tugas Covid-19 (BNPB) sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk melindungi (merahasiakan) data pasien tersebut dari diungkap kepada publik.

### ***Menghindari terjadinya pelanggaran hingga pidana informasi***

Pada pengelolaan informasi publik dalam penanganan pandemi Corona Covid-19 bila tidak cermat dan berhati-hati juga terdapat potensi munculnya pidana informasi. Pertama, bila informasi yang wajib diumumkan serta merta (UU KIP pasal 10) yang mestinya segera diumumkan ke publik mengenai penyakit menular, baik menyangkut jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular, namun justru tidak diungkapkan, maka pimpinan

badan publik dapat diancam pidana, bila ‘penyembunyian informasi’ tersebut mengakibatkan kerugian orang lain.

Pada Pasal 52 UU KIP disebutkan: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kedua, potensi pidana juga bisa mengancam pihak yang membocorkan atau membuka informasi yang dikecualikan secara tanpa hak. Misalnya informasi rahasia pribadi pasien, yang kerahasiaannya bersifat absolut. Kerahasiaan bersifat absolut ini tidak dapat diuji dengan kepentingan publik untuk membukanya. Informasi rahasia pribadi hanya dapat dibuka bila pemilik rahasia atau si pasien memberikan persetujuan tertulis. Jadi tidak bisa sembarang pejabat membuka rahasia pasien. Rahasia pasien ini selain riwayat Kesehatan, pengobatan, juga termasuk (rahasia) wajah pasien. Rahasia pribadi masuk dalam UU KIP pasal 17 huruf h.

Di dalam pasal 54 UU KIP disebutkan “setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam

Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Tindakan yang tidak mengindahkan ketentuan UU KIP yang bisa mengakibatkan kerugian dapat diancam pidana. Pertama, Pemerintah sebagai Badan Publik tidak mengumumkan secara serta merta mengenai penyakit menular, baik menyangkut jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular. Hal ini mungkin akan menimbulkan orang yang kemudian tertular karena Pemerintah tidak mengumumkan wilayah terjangkitnya penyakit.

Kedua, Badan Publik justru mengumumkan data pribadi pasien yang menurut UU KIP merupakan informasi yang dikecualikan, dengan sifat kerahasiaan yang absolut, yang hanya bisa dibuka atas ijin tertulis dari pasien. Meskipun demikian ancaman pidana informasi dalam UU KIP merupakan delik aduan, sehingga baru dapat diproses secara hukum apabila pihak yang dirugikan melaporkan kepada aparat penegak hukum atau kepolisian serta diproses melalui peradilan umum.<sup>25</sup>

### ***Satu Dekade Praktik Keterbukaan Informasi di Badan Publik***

Potret praktik keterbukaan informasi di Indonesia dengan melihat transparansi pengelolaan informasi dalam penanganan pandemi

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 57.


Corona di atas memberi gambaran yang obyektif bagaimana praktik keterbukaan informasi di Badan Publik. Secara jelas terlihat bahwa badan publik, terutama yang terkait dengan pengelolaan informasi penanganan virus Corona tidak sepenuhnya memahami UU KIP. Akibatnya dalam menerapkan transparansi informasi penanganan virus Corona menjadi tidak sempurna.

Bila dihitung sejak pemberlakuan UU KIP 30 April 2010, Badan Publik sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak warga negara atas informasi publik tahun 2020 ini telah satu dekade menjalani praktik keterbukaan Informasi. Dalam 10 tahun mestinya praktik keterbukaan di Badan Publik telah banyak yang dilakukan. Untuk melihat dalam perspektif yang lebih luas dapat dilihat dari tiga aspek.

**Pertama**, kepatuhan badan publik dalam mempraktikkan keterbukaan informasi publik dengan melihat monitoring keterbukaan informasi dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik sejak tahun 2012 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia setiap tahun untuk mengetahui implementasi UU KIP. Tahun 2019 monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap 355 (tiga ratus lima puluh lima) Badan Publik, dengan beberapa indikator: 1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan 2. Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Kemudian terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, ditambahkan indikator penilaian yakni Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Dari monitoring yang dilakukan KIP RI pada 2019 terhadap Badan Publik dapat dicatat, tingkat partisipasi Badan Publik mengalami kenaikan dilihat dari pengembalian kuesioner. Dari 355 (tiga ratus limapuluh lima) Badan Publik, yang melakukan registrasi dalam aplikasi emonev.komisiinformasi.go.id sebanyak 264 Badan Publik atau 74,37% mengembalikan kuesioner.



## Tabel Partisipasi Badan Publik dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2019, hal, 45.

Dalam monitoring dan evaluasi ini Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut: 1. Informatif. 2. Menuju Informatif. 3. Cukup Informatif. 4. Kurang Informatif. 5. Tidak Informatif. Tingkat partisipasi dalam monitoring dan evaluasi tahun 2019 memang meningkat, namun secara substansi keterbukaan informasi di Indonesia yang tercermin dari praktik keterbukaan di Badan Publik terlihat masih jauh dari tujuan yang diamanatkan dalam UU KIP, yaitu selain pemenuhan ketentuan Undang-Undang juga pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Pada sisi pemenuhan saja, dalam 10 tahun ini masih banyak Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP. Hal ini terlihat dari prosentasi pada tiap-tiap hasil penilaian akhir. Badan Publik yang termasuk dalam kategori 'Informatif' hanya 9,58%. Prosentasi tertinggi justru Badan Publik 'Tidak Informatif' yakni 53,24%. Sisanya adalah 'Cukup Informatif' (14,93%), 'Kurang Informatif' (11,55%), dan 'Menuju Informatif' (10,70%).

**Kedua**, kesiapan badan publik dalam menghadapi dan mengelola komplain masyarakat dalam bentuk sengketa informasi publik, yang bisa dilihat secara kuantitatif dan kualitatif dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi. Sejak tahun 2010 hingga 2020 ini Komisi Informasi Pusat bertugas.

Komisi Informasi Pusat yang salah satu tugasnya menyelesaikan sengketa informasi publik sejak tahun 2010 telah menerima permohonan sengketa informasi publik dari pemohon informasi, baik individu, badan hukum, maupun kelompok masyarakat. Jumlah sengketa dan penyelesaiannya terdapat dalam tabel Pemohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi 2010-2019.

Tahun	Permohonan	Penyelesaian
2010	76	51
2011	419	186
2012	324	286
2013	377	125
2014	1354	123
2015	71	94
2016	64	54
2017	120	32
2018	60	1280
2019	63	350
<b>Total</b>	<b>2928</b>	<b>2581</b>

### **Tabel Pemohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi 2010-2019.<sup>27</sup>**

Sepanjang tahun 2019 KIP menerima 63 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik lebih banyak diselesaikan melalui proses penghentian sengketa dengan persentase 69%, pencabutan sengketa dengan persentase 20%, sedangkan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi Nonlitigasi 9% dan Mediasi 2%.

<sup>27</sup> Ibid., hal 42.

Berdasarkan data permohonan tersebut, informasi yang menjadi obyek sengketa terkait dengan informasi Regulasi sebanyak 22%, informasi Sumber Daya Alam (SDA) sebanyak 14%, informasi Keuangan 19%, informasi Keputusan 19%, dan informasi lain-lain 26%.

Dari jumlah permohonan sengketa yang cenderung menurun trennya dari tahun ke tahun di satu sisi bisa jadi karena Badan Publik mulai memahami ketentuan UU KIP dan telah melaksanakan sebagian amanat untuk melakukan keterbukaan informasi. Namun di sisi lain bisa juga lantaran tingkat pemahaman di masyarakat akan hak-hak publik atas informasi publik yang tidak meningkat dalam kurun satu dekade ini.

Baik yang pertama maupun yang kedua maka peningkatan implementasi keterbukaan informasi di Badan Publik dan sekaligus peningkatan pemahaman masyarakat akan hak-hak publik atas informasi publik melalui sosialisasi yang lebih masif, menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dalam waktu-waktu ke depan.

**Ketiga**, kesadaran (*awareness*) badan publik dalam implementasi keterbukaan informasi (transparansi) sebagai pemenuhan hak publik atas informasi, yang masih sebatas memenuhi kewajiban UU KIP. Hal itu bahkan terjadi pada Badan Publik yang telah masuk dalam kategori Badan Publik 'Informatif' dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019.

Sebagai gambaran, Badan Publik Bank Indonesia (BI) dan Badan Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), keduanya memperoleh predikat kategori Badan Publik ‘Informatif’ dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019. Baik BI maupun Kemen PUPR secara normatif telah memenuhi berbagai ketentuan UU KIP, seperti adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan informasi publik, memiliki DIP (Daftar Informasi Publik), serta melakukan inovasi dalam pelayanan publik, seperti menggunakan *contact center* atau layanan digital.<sup>28</sup> Namun demikian kedua Badan Publik yang bisa dikatakan ‘baik’ dalam implementasi keterbukaan ini masih menghadapi sengketa informasi publik di KIP, dalam pelayanan informasinya.<sup>29</sup>

Hal yang sama, yaitu mengalami sengketa informasi publik juga terjadi pada beberapa Badan Publik yang masih memiliki peringkat ‘Cukup Informatif’, seperti Badan Publik PLN (Perusahaan Listrik Negara). Dengan demikian dapat dicermati bahwa implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Badan Publik dengan memenuhi ketentuan UU KIP pada umumnya masih pada pemenuhan secara normatif ketentuan-ketentuan dalam UU KIP, namun belum sepenuhnya untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

---

28 [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)

29 Komisi Informasi Pusat, [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)

Pada titik ini Badan Publik sudah mengindahkan ketentuan UU KIP untuk melaksanakan keterbukaan informasi dalam kerangka membangun reputasi lembaga dan juga mengantisipasi timbulnya masalah hukum, seperti sengketa informasi.

### ***Kesimpulan***

Praktik keterbukaan informasi di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade (10 tahun) ini bisa dilihat dengan memotret bagaimana transparansi pengelolaan informasi Ketika terjadi krisis seperti pandemi virus Corona Covid-19 pada 2020 ini. Beberapa catatan bisa menjadi kesimpulan dari tulisan ini.

**Pertama**, potret praktik keterbukaan informasi di Indonesia dengan melihat transparansi pengelolaan informasi dalam penanganan pandemi Corona memberi gambaran yang obyektif bahwa badan publik, terutama yang terkait dengan pengelolaan informasi penanganan virus Corona tidak sepenuhnya memahami UU KIP. Akibatnya dalam menerapkan transparansi informasi penanganan virus Corona menjadi tidak tepat. Seperti sikap dan kebijakan Pemerintah (Presiden dan Kementerian Kesehatan) yang tidak transparan dengan menutup informasi pandemi Corona Covid-19, yang seharusnya wajib disampaikan secara serta-merta karena menyangkut informasi penyakit menular.

Sebaliknya Badan Publik atau pimpinan Badan Publik (Menteri Kesehatan dan Walikota Depok) yang mestinya melindungi informasi

rahasia (dikecualikan menurut UU KIP) yakni informasi pribadi pasien, kondisi perawatan dan kesehatan pasien, justru membuka dengan menghadapkan pasien Corona Covid-19 di depan publik, dan menyebut nama salah satu nama pasien Covid-19.

Dua tindakan Badan Publik (Pemerintah: Presiden, Menteri Kesehatan, Walikota Depok) dengan menutupi informasi serta-merta berupa persebaran penyakit menular Corona Covid-19 dan membuka informasi rahasia pasien, dapat berkonsekuensi pidana bila menimbulkan kerugian dan ada pihak yang mengadukan kepada aparat penegak hukum.

Badan Publik non-negara, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan meminta data pasien dibuka bisa juga dinilai melanggar ketentuan UU KIP. Namun bila yang dimaksudkan adalah meminta Kementerian Kesehatan memberikan akses kepada Satgas Covid-19 (BNPB) untuk melaksanakan tugasnya, maka hal itu dapat dibenarkan sepanjang BNPB sebagai Badan Publik tetap harus merahasiakan informasi pribadi pasien sebagai informasi yang dikecualikan menurut UU KIP.

**Kedua**, kepatuhan badan publik secara keseluruhan dalam mempraktikkan keterbukaan informasi publik dalam kurun 10 tahun dengan melihat monitoring keterbukaan informasi dari yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat menunjukkan kepatuhan melaksanakan UU KIP masih belum menyeluruh dilakukan oleh Badan Publik di seluruh Indonesia.

**Ketiga**, Badan Publik dalam menghadapi dan mengelola komplain masyarakat dalam bentuk sengketa informasi publik, yang bisa dilihat secara kuantitatif dan kualitatif dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat sejak 2012 hingga 2019 menunjukkan ketidaksiapan memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

**Keempat**, kesadaran (*awareness*) Badan Publik dalam implementasi keterbukaan informasi (transparansi) masih sebatas kepatuhan normatif terhadap ketentuan UU KIP dalam kerangka membangun reputasi lembaga dan mengantisipasi timbulnya masalah hukum, seperti sengketa informasi.



## APOSTERIORI KETERBUKAAN INFORMASI

*Oleh Evy Trisulo, Komisioner KIPusat 2013-2017*

**M**enyitir konsideran Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik (selanjutnya ditulis UU KIP) disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Dari kalimat tersebut bukan menjadi hal yang salah apabila ada pemahaman lain yakni apabila seseorang tidak sedang mengembangkan dirinya maka belum tentu suatu informasi menjadi kebutuhan pokok.

Pemahaman mengenai informasi merupakan kebutuhan pokok ini menjadi titik pangkal dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Menjadi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada konsideran UU KIP harus menjadi landasan berpikir dengan makna yang sama bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap keterbukaan informasi.

Mengapa hal ini penulis tuangkan menjadi bagian dari pendahuluan? Dari pengalaman mengemban amanah untuk menyelesaikan sengketa informasi, masing-masing pihak yang bersengketa kerap menggunakan dasar pemenuhan hak ini sebagai landasan dalam membangun argumennya. Meskipun materi muatan dalam UU KIP

telah mengatur tentang hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yakni bagi Badan Publik dan Orang, namun demikian dalam praktiknya tetap saja hal tersebut terjadi.

Oleh karena itu, maka dalam tulisan ini penulis memilih penggunaan istilah *Aposteriori* mengingat isi dari tulisan adalah menyampaikan beberapa pemikiran dan pendapat terhadap hal-hal yang berkenaan dengan implementasi keterbukaan informasi yang didasarkan pada pandangan dan pengalaman dalam kurun waktu 1 (satu) periode menjabat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat.

### ***Derogable Rights***

Paragraf ini sifatnya afirmatif untuk kesamaan pemahaman secara komprehensif tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi tidak bisa dilepaskan dari bagian Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM) yang dalam lingkup antar bangsa-bangsa telah dituangkan dalam Kovenan Internasional dan Indonesia telah meratifikasinya. Pembahasan mengenai HAM tidak akan Penulis jabarkan secara mendalam dalam tulisan ini, namun hanya hal-hal yang memiliki korelasi dengan keterbukaan informasi.

Sebagaimana yang termaktub dalam kovenan internasional, terdapat pembagian istilah untuk HAM yang pertama adalah *non-derogable rights* (hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. Hak-hak ini meliputi hak hidup, hak bebas

dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan obyek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi didepan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Pembagian istilah HAM yang kedua adalah *derogable rights* (hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu). Hak-hak ini meliputi hak-hak yang tidak termasuk dalam pembagian *non-derogable rights*.

Dari penjabaran singkat diatas, maka hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP termasuk dalam lingkup HAM dengan pembagian istilah *Derogable Rights*. Pemahaman ini sesungguhnya sudah selaras dengan apa yang dimuat dalam UU KIP yakni mengenai asas keterbukaan informasi publik (pasal 2 UU KIP). Walaupun jika dicermati, pemahaman mendasar tentang hal ini memang tidak disinggung sedikitpun dalam materi muatan di UU KIP sekalipun dalam penjelasannya. Menurut penulis, pemahaman tentang hal ini merupakan *logical basic thinking* adanya informasi yang sifatnya terbuka dan informasi yang sifatnya ketat dan terbatas sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Perumusan asas dalam UU KIP yang “tiba-tiba” menyebutkan setiap informasi bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas tanpa ada penjelasan *logical basic thinking*, dalam praktiknya menimbulkan multi persepsi dalam membangun argumentasi, yaitu satu sisi mengedepankan hak tanpa memahami asal asul hak itu sendiri, disisi lain memiliki persepsi bahwa UU KIP tidak lebih dari aksesori demokrasi yang dalam menerapkannya cenderung setengah hati.

### ***Sistematisasi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Negara***

Sebagai ciri penting negara demokrasi, keterbukaan informasi memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana tercantum dalam UU KIP. Dalam konteks Administrasi Negara, penyelenggaraan negara adalah suatu Sistem. Terminologi sederhana tentang Sistem adalah unsur-unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan yang sama. Dari penjabaran singkat diatas agar salah tujuan keterbukaan informasi yang notabene adalah suatu sistem, maka timbul pertanyaan-pertanyaan mendasar diantaranya adalah dimanakah posisi keterbukaan informasi dalam sistem penyelenggaraan negara? atau, apakah keterbukaan informasi salah satu unsur dari sistem penyelenggaraan negara?

Alasan penulis menyampaikan substansi ini adalah untuk mereduksi stigma bahwa keterbukaan informasi adalah sebatas

aksi administratif. Yang penulis maksud aksi administratif adalah pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara negara (Badan Publik) dalam hal penyediaan, pengumuman, pengecualian dan pengelolaan informasi dan kemudian diganjar dengan selebrasi penerimaan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Tidak ada yang salah dengan rutinitas seperti itu, mengingat setidaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah pasal yang termuat dalam UU KIP adalah mengatur tentang kewajiban Badan Publik. Hal ini pula yang sempat menjadi pemicu apriori dan alergi bahwa kehadiran UU KIP terkesan menambah pekerjaan bagi penyelenggara negara (Badan Publik). Meskipun demikian dalam perkembangannya, kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP ini mengalami eskalasi setidaknya dalam kuantitas. Walaupun kualifikasi keterbukaan informasi Badan Publik telah terumuskan<sup>30</sup>, namun untuk kualitas keterbukaan informasi perlu dilakukan analisis tersendiri mengingat penyusunan indeks keterbukaan informasi yang sempat penulis inisiasi menjelang berakhirnya masa jabatan belum terealisasi<sup>31</sup>.

Lalu keterbukaan informasi yang bagaimana agar sesuai dengan tujuan yakni mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dalam hal ini pemahaman tentang keterbukaan informasi harus mulai digeser dari aksi administratif menjadi habituasi. Habituasi dalam hal ini merupakan suatu proses pembiasaan tentang keterbukaan informasi pada setiap unsur-unsur pada sistem penyelenggaraan

---

30 dalam pengetahuan Penulis, pernah dirumuskan tingkatan hasil penilaian kepatuhan BP atas keterbukaan informasi yang biasanya dituangkan dalam piagam penghargaan anugerah keterbukaan informasi antara lain cukup informatif, menuju informatif dan seterusnya. Setidaknya ini merupakan embrio dalam perumusan indeks keterbukaan informasi yang belum sempat terealisasi

31 inisiasi ini disampaikan menjelang berakhirnya masa jabatan tahun 2017, dan sempat dimasukkan dalam rencana program kerja untuk tahun berikutnya, serta pernah dilakukan diskusi kecil untuk membahas dengan pihak NGO.

negara. Habituaasi berkaitan erat dengan *mindset cultureset*. Artinya, keterbukaan informasi harus diterapkan tidak dalam bentuk *output* semata, namun dalam proses penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan negara yang memiliki unsur-unsur antara lain kelembagaan, aparatur, pelayanan publik dan seterusnya dalam berprosesnya tiap-tiap unsur tersebut harus mengedepankan keterbukaan informasi.

Jika pergeseran pemahaman keterbukaan informasi ini mulai diterapkan, maka pertanyaan dasar dimanakah posisi keterbukaan informasi dalam sistem penyelenggaraan negara atau apakah keterbukaan informasi salah satu unsur dari sistem penyelenggaraan negara akan mulai menemukan jawabannya. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa keterbukaan informasi merupakan pendorong perubahan (*driver of changes*) dari setiap unsur dari sistem penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan HAM harus menjadi *habit* penyelenggaraan negara. Dengan demikian keterbukaan informasi tidak lagi menjadi beban namun telah melebur pada proses setiap unsur dari Sistem Penyelenggaraan Negara atau disebut Sistematisasi Keterbukaan Informasi.

Bagaimana menjadikan keterbukaan informasi menjadi *habit* dalam penyelenggaraan negara? Penulis menyampaikan sebuah gagasan sederhana sebagai *trigger* dalam upaya mensistematisasikan Keterbukaan Informasi yakni dengan penerapan 5 (lima) Ko atau

disingkat MaKo<sup>32</sup>. MaKo merupakan perealisasiian *habit* yang terdiri atas:

1. Komitmen;

Langkah awal untuk mensistematisasikan keterbukaan informasi dalam Sistem penyelenggaraan negara diperlukan Komitmen. Komitmen ini harus dimiliki oleh seluruh komponen penyelenggara negara mulai dari level pelaksana hingga level pimpinan. Jika komitmen ini telah terbentuk, maka proses penyelenggaraan negara diharapkan akan sesuai tujuan yakni mewujudkan negara yang transparan, bebas dan bersih dari KKN. Contoh nyata bentuk Komitmen ini adalah dengan adanya Penetapan PPID pada Badan Publik.

2. Koordinasi;

Langkah berikutnya adalah melakukan Koordinasi. Keterbukaan Informasi tidak akan terwujud jika masih mengedepankan ego sektoral. Pemenuhan data dan informasi yang dikuasai oleh pihak-pihak lain sangat mempengaruhi kualitas dari keterbukaan informasi sebagaimana yang diharapkan.

3. Komunikasi;

Langkah ini seiring dengan langkah sebelumnya yakni koordinasi, dimaksudkan bahwa komunikasi tidak sekedar percakapan, namun bagaimana menyampaikan hasil koordinasi tersebut hingga tepat sasaran dan dipahami oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

---

<sup>32</sup> gagasan ini pernah disampaikan dalam beberapa forum terkait keterbukaan informasi publik dalam bentuk presentasi singkat.

#### 4. Kolaborasi;

Langkah ini lebih ditujukan dalam pengelolaan medium/media/format penyampaian informasi. Penggunaan medium yang tepat dan mudah diakses sangat mempengaruhi tujuan dari keterbukaan informasi .

#### 5. Konsisten;

Langkah akhir ini merupakan kunci. Bahwa keterbukaan informasi tidak akan sesuai dengan hakikat HAM jika pelaksanaannya sebatas pemenuhan formalitas atau momentum saja. Konsistensi ini merupakan bibit *habit* keterbukaan informasi dalam Sistem penyelenggaraan negara. Dalam situasi apapun jika *habit* ini telah terbentuk, maka pemenuhan informasi yang benar dan akurat akan tetap terpenuhi.<sup>33</sup>

Sebagai sebuah sistematisasi keterbukaan informasi, 5 (lima) langkah diatas adalah merupakan rangkaian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

### ***Deskripsi Masyarakat Informasi***

Terminologi Masyarakat Informasi tercantum dalam konsideran UU KIP. Jika dikaitkan dengan konsideran yang lainnya, maka dapat digarisbawahi bahwa kebijakan ini telah mencita-citakan untuk melahirkan tatanan masyarakat yang lebih berkualitas dengan pemanfaatan informasi sebagai sumber pengetahuan. Namun

<sup>33</sup> global pandemic COVID-19 tahun 2020 menjadi masa pengujian mengenai keterbukaan informasi di Indonesia. Masyarakat sangat membutuhkan informasi yang benar dan akurat. Sementara pihak otoritas pemerintah harus perlu peningkatan kecepatan dan kesiapan untuk memenuhi informasi yang masuk dalam kategori informasi serta merta. Keterbukaan mengenai data dan informasi juga sempat menjadi polemik, namun seiring berjalannya waktu kesadaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi mulai diterapkan.

demikian, penterjemahan lebih lanjut tentang Masyarakat Informasi itu sendiri tidak disinggung dalam materi UU KIP.

Kembali ke konsep dasar tentang keterbukaan informasi yang merupakan salah satu HAM yang diakui secara universal, deskripsi yang terukur tentang Masyarakat Informasi sangat perlu untuk segera dirumuskan agar keseimbangan antar pihak dalam penerapan keterbukaan informasi tercipta. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan lingkungan stratejik, telah terjadi pergeseran peran masyarakat terhadap informasi yakni tidak hanya sebatas penerima namun justru telah berperan aktif memberikan kontribusi tentang informasi. Tentu saja saja diperlukan instrumen yang valid agar informasi yang diproduksi dari masyarakat tidak melahirkan keresahan dan harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat dalam pemenuhan HAM ini apabila tidak diantisipasi dikhawatirkan akan menciptakan kondisi yang tidak sehat yang justru akan menghambat terwujudnya Masyarakat Informasi sebagaimana yang dicita-citakan. Jika dicermati pada pasal-pasal UU KIP, kewajiban bagi Pengguna Informasi hanya diatur pada 1 (satu) pasal saja, yang itupun diperlukan tafsir lanjutan (lihat pasal 5 UU KIP).

Banyak referensi yang memuat tentang definisi tentang Masyarakat Informasi (*Information Society*), namun tentunya terhadap keterbukaan informasi masih perlu perumusan khusus mengingat

keterkaitannya dengan pemenuhan HAM dalam hal perolehan dan penggunaan informasi. Ada beberapa hal yang menurut Penulis dapat digunakan sebagai filter awal untuk upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban khususnya bagi pengguna informasi yaitu<sup>34</sup> :

1. Mengetahui informasi apa yang dibutuhkan (*Needs*)
2. Mengetahui jenis atau format informasi yang dibutuhkan (*Knowing*)
3. Mampu untuk bertanggungjawab atas informasi yang dibutuhkan (*Responsibility*)
4. Mampu membuktikan bahwa informasi yang dibutuhkan akan memiliki dampak positif dan konkret dalam penggunaannya (*Impactful*)

Setidaknya dengan filter-filter ini, akan tercipta keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak khususnya kewajiban bagi pengguna informasi. Jika keseimbangan ini telah tercipta, maka tingkat pemahaman tentang keterbukaan informasi akan meningkat dan Masyarakat Informasi akan terwujud.

### ***Progresivitas Keadilan***

Paragraf ini berkenaan dengan pengalaman dalam penyelesaian sengketa informasi. Hukum acara dan isi putusan memang telah diatur dalam UU KIP. Setidaknya ini merupakan panduan dasar tentang upaya menciptakan keadilan pemenuhan HAM dalam memperoleh informasi.

<sup>34</sup> pada praktik sidang ajudikasi, hal-hal ini dapat digunakan untuk menggali keseriusan pemohon informasi

Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan global dibarengi dengan tingkat kekritisan masyarakat dalam berdemokrasi, panduan beracara dalam penyelesaian sengketa informasi kerap menyandera progresivitas dalam upaya menghadirkan keadilan atas sebuah informasi. Perintah atau dalam konteks putusan disebut Amar putusan untuk penyelesaian sengketa informasi melalui Ajudikasi non litigasi terlalu baku untuk dapat diterapkan pada materi sengketa yang mengalami dinamisasi. Tidak semua materi sengketa yang diajukan dapat diputus dengan Amar sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU KIP (lihat pasal 46 UU KIP).<sup>35</sup>

Diperlukan progresivitas untuk dapat mengakomodir dan memberikan keadilan. Progresivitas dimaksud tentu saja harus tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

### ***Kesimpulan***

Satu dasawarsa pelaksanaan UU KIP tentu saja mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam proses berdemokrasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan tentu memiliki makna dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan harus terus ditingkatkan.

Agar prinsip Keterbukaan Informasi ini dapat menjadi *habit* seiring dengan makin cepatnya perkembangan global dan tuntutan lingkungan strategik, tentu diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Sebagai negara hukum, penyesuaian-penyesuaian dimaksud harus dituangkan dalam bentuk suatu kebijakan.

---

<sup>35</sup> salah satu sengketa informasi yang dapat dijadikan contoh adalah “kasus Munir”, yang dalam merumuskan Amar Putusan diperlukan terobosan mengingat materi yang disengketakan sangat khusus yakni tidak dapat langsung dikategorikan ke dalam kategori informasi sebagaimana yang diatur UU KIP.

UU KIP sudah saatnya untuk disesuaikan. Catatan-catatan diatas yang merupakan hasil rekam pengalaman semoga dapat menjadi inspirasi dalam penyempurnaan materi. Tentu saja masih banyak ide-ide segar dari kolega-kolega pelaku keterbukaan informasi yang akan saling melengkapi dalam upaya tercapainya tujuan mulia keterbukaan informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

***-Ius Suum Cuique Tribuere-***



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhamid Dipopramono, Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta, 2017.
- Basuki, Wisnu, 2003, *Kebebasan Informasi di Amerika Serikat, dalam Kebebasan Informasi di Beberapa Negara*, FES, USAID dan The Asia Foundation.
- Bertalanffy, Ludwig von, General Sistem Theory, Foundations, Development, Application, University of Alberta, Edmonton, Canada, 1968
- Buku Pintar Dana Desa. Kementerian Keuangan RI. Jakarta 2018.
- Buku Saku Dana Desa. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta 2017. Data Infografis Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020.
- Iriantara, Yosai. 2006. Model Pelatihan Literasi Media Untuk Pemberdayaan Khalayak Media Massa. Disertasi Doktor. Bandung: UPI.
- Kleden, Ignas, 2004, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Yayasan Indonesiatara, Jakarta
- Levitsky, Steven dan Ziblatt, Daniel, 2018, *How Democracies Die*, New York, USA
- Leslie, Lipson, 1964, *The Democratic Civilization*, Bombay: Vakils, Feffer and Simon Private.
- Manfaat Dana Desa di Propinsi Jawa Tengah. Pusdatin Kemendesa, PDDT. Jakarta 2018.

Modul Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat. Jakarta 2019.

Mochammad Zaini Mustaqim, “*Kepemimpinan Desa*”, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta, 2015.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Przeworski, Adam 1991, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern and Latin America*.

Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Kementerian Desa, PDTT. Jakarta 2019.

Saragih, Alamsyah, *Pengecualian Informasi di Badan Publik*, Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta: 2012.

Webster, Frank, *Theories of The Information Society*, Third Edition, by Routledge, 270 Madison Avenue, New York, NY 10016, 2006.

Vermonte, Philips J. Dr., *Seminar Corona dan Daya Tahan Sosial Politik Indonesia*, diselenggarakan secara online oleh AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) di Jakarta, 22 April 2020.

*The Freedom of Information Act*, United Kingdom, 2000.

*United Nations (UN), United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948, copyright 1949.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on economic, social and cultural rights* (kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya), lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4557

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik), lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4558

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4846

Bank Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2019*.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)

WHO (*World Health Organization*) <https://covid19.who.int/>

World Meters <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Detik.com, Sidang MK tentang Rekaman Rekayasa Kriminalisasi KPK Diskors 1 Jam, 3 November 2009. <https://news.detik.com/berita/1234067/-sidang-mk-tentang-rekaman-rekayasa-kriminalisasi-kpk-diskors-1-jam->

Liputan6.com, *IDI Yakin Jumlah Data Covid-19 yang Disampaikan Pemerintah Tidak Akurat*, Minggu, 19 April 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4231344/idi-yakin-jumlah-data-covid-19-yang-disampaikan-pemerintah-tidak-akurat#>

Merdeka.com, *Data Corona Tidak Sinkron dan Tak Semua Dibuka*, Senin, 6 April 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-corona-tidak-sinkron-dan-tak-semua-dibuka.html>

Pojoksatu.id, *76 Terindikasi Corona di Depok, Menkes: Difteri Saja Kita Tidak Takut, Apalagi Ini*, 3 Maret 2020, <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/03/03/76-terindikasi-corona-di-depok-menkes-difteri-saja-kita-tidak-takut-apalagi-ini/>

Satuan Tugas Covid-19 <https://www.covid19.go.id/>

Tempo.co, *Jokowi Akui Tak Semua Informasi Soal Virus Corona Disampaikan*, Jumat, 13 Maret 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1319161/jokowi-akui-tak-semua-informasi-soal-virus-corona-disampaikan/full&view=ok>

Tempo.co, *Sembuh Corona Menkes Perlihatkan Pasien 01, 02,03 ke Publik*, Senin, 16 Maret 2020 <https://metro.tempo.co/read/1320282/sembuh-corona-menkes-perlihatkan-pasien-01-02-03-ke-publik>

## (Endnotes)

1. ....
2. ....



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

# 10

## **BUNGA RAMPAI SATU DEKADE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA**

**KOMISI INFORMASI PUSAT**  
GEDUNG WISMA BSG LANTAI 9  
JALAN ABDUL MUIS NOMOR 40 JAKARTA PUSAT

ISBN 978-623-94540-0-5



9 786239 454005